



BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH
PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 33 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN BIAYA
PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga satuan Regional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

2. Undang-..

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2025 tentang Standar Harga satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5);
13. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN...

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan kabupaten.
5. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat TAPK adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBK.

9. Pejabat.

9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala SKPKD, yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
12. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh SKPK yang dibiayai oleh APBK yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
13. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran SKPK.
14. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPK.
15. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah.
16. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPK yang selanjutnya disingkat PPK-SKPK adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan dan akuntansi pada SKPK.
17. Pengurus Barang/Pemegang Barang adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai tugas untuk melaksanakan tata usaha barang daerah pada setiap unit kerja PA.

18. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personil yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-Purchasing*.
19. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menata-usahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada SKPK.
20. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja kabupaten dalam rangka pelaksanaan APBK pada SKPK.

BAB II STANDAR HARGA SATUAN BIAYA

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. satuan biaya honorarium;
- b. satuan biaya perjalanan dinas;
- c. satuan biaya rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor; dan
- d. satuan biaya pemeliharaan.

Pasal 3

- (1) Standar harga satuan biaya digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBK.
- (2) Dalam perencanaan anggaran, standar harga satuan biaya ini berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan RKA SKPK;
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. bahan perhitungan pagu indikatif APBK.
- (3) Dalam pelaksanaan anggaran, standar harga satuan biaya berfungsi sebagai:

a. batas..

- a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
- b. estimasi merupakan perkiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

Pasal 4

- (1) Satuan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari:
 - a. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, dan
 - b. Satuan biaya perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara *at cost* (biaya riil).
- (3) Pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dilakukan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel.
- (4) Ketentuan mengenai Satuan biaya perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi pemerintahan kabupaten mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian/ lembaga.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas luar negeri bagi pemerintahan kabupaten diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Pasal 5

- (1) Dalam hal terdapat perubahan harga pasar dan/atau kebijakan di bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, dapat dilakukan perubahan standar harga satuan biaya.

(2) Perubahan...

(2) Perubahan standar harga satuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah menerima usulan dari SKPK.

Pasal 6

Standar harga satuan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 16 September 2025 M
23 Rabiul Awal 1447 H

BUPATI PIDIE JAYA,

SIBRAL MALASYI MA

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 16 September 2025 M
23 Rabiul Awal 1447 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,


MUNAWAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2025 NOMOR 33

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 33 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR HARGA
SATUAN BIAYA PEMERINTAH
KABUPATEN PIDIE JAYA
TAHUN ANGGARAN 2026

STANDAR HARGA SATUAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI YANG
BESARANNYA TIDAK DAPAT DILAMPAUI DALAM PERENCANAAN DAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten.

Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari:

1. Satuan biaya honorarium;
2. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, yang terdiri atas:
 - a. Satuan biaya uang harian;
 - b. Satuan biaya uang representasi; dan
 - c. Satuan biaya penginapan.
3. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor; dan
4. Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas.

Standar harga satuan regional yang diatur dalam Peraturan Presiden ini merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan regional.

A. SATUAN BIAYA HONORARIUM

1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Kabupaten
Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Kabupaten merupakan honorarium yang diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas sebagai:

1.1 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, Pengguna Anggaran, Kuasa Bendahara Umum daerah, dan Kuasa Pengguna Anggaran;

1.2 Pejabat...

- 1.2 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- 1.3 Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/
Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- 1.4 Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
- 1.5 Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan daerah pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan daerah untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penanggung jawab pengelola keuangan daerah dapat diberikan honorarium dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- b. dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai penanggung jawab pengelola keuangan daerah telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penanggung jawab pengelola keuangan daerah tidak diberikan honorarium dimaksud.
- c. kepada penanggung jawab pengelola keuangan daerah yang mengelola lebih dari 1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Anggaran dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- d. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah diberikan honorarium dengan ketentuan dibagi secara proporsional berdasarkan tugas dan wewenang masing-masing.
- e. Pengguna Anggaran dapat diberikan honorarium dengan ketentuan:
 - 1) tidak melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan tidak melimpahkan tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
 - 2) besaran honorarium Pengguna Anggaran didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola Pengguna Anggaran.

3) dalam..

- 3) dalam hal melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan melimpahkan tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50% (lima puluh persen).
- b. Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan honorarium dengan ketentuan:
 - i. dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang ditetapkan oleh kepala daerah.
 - ii. besaran honorarium Kuasa Pengguna Anggaran didasarkan pada jumlah pagu yang dilimpahkan dan dikelola Kuasa Pengguna Anggaran.
 - iii. dalam hal tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen dilimpahkan kepada pejabat/pegawai yang memenuhi syarat, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50% (lima puluh persen).
 - c. Ketentuan honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah diatur sebagai berikut:
 - i. honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/ Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Kabupaten diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberikan tugas sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten /Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Kabupaten.
 - ii. besaran honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Kabupaten didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Kabupaten.
 - d. Bupati dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada pagu belanja atau jumlah anggaran penerimaan yang dikelolanya.

e. dalam...

- e. dalam hal bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu, dan bendahara penerimaan pembantu telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.
- f. jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola.

2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

a. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau *e-purchasing* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan jabatan fungsional pengadaan barang/jasa, honorarium dapat diberikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran honorarium pejabat pengadaan barang/jasa.

b. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Honorarium dapat diberikan kepada anggota Kelompok Kerja Pemilihan, setelah mengerjakan 30 (tiga puluh) paket pengadaan, atau setelah mengerjakan 15 (lima belas) paket pengadaan pekerjaan konstruksi (pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi konstruksi dan pekerjaan konstruksi terintegrasi).

Ketentuan:

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan/atau anggota Kelompok Kerja Pemilihan hanya dapat diberikan paling banyak sebesar Rp.44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) per orang per tahun.

3. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam...

Dalam hal Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa tidak diberikan honorarium dimaksud.

4. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

a. Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion* dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- ii. Narasumber atau pembahas berasal dari:
 1. luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 2. dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- iii. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

b. Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- 1) moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau

2) moderator...

2) moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

c. Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.

d. Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non-aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

5. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat kabupaten, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel batas honorarium eselon

No	Jabatan	Klasifikasi		
		I	II	III
1.	Pejabat Eselon I dan II	2	3	4
2.	Pejabat Eselon III	3	4	5
3.	Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional	5	6	7

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

- a. Klasifikasi I dengan Kriteria pemerintah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- b. Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- c. Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

1) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

1. mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
2. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
 - i. dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau
 - ii. antarsatuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
3. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;

4. merupakan...

4. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
5. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

2) Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a) paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
- b) paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektivitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

6. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

a. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

b. Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

7. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non-aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Bupati ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum provinsi, kabupaten atau kota dengan ketentuan:

- a. lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) / sederajat diberikan sesuai upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- b. lulusan Diploma Satu/Diploma Dua/Diploma Tiga/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- c. lulusan Sarjana (S1) / sederajat diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- d. lulusan Magister (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat; dan
- e. lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat.

8. Honorarium Rohaniwan

Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

9. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola Website

a. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.

Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (*peer review*) sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.

b. Honorarium...

b. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

c. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah.

Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.

d. Honorarium Penulis Artikel

Honorarium penulis artikel jurnal/buletin/majalah/ website diberikan kepada seseorang yang berkontribusi dalam penulisan artikel pada jurnal/buletin/majalah/website sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c.

10. Honorarium Penyelenggara Ujian

Honorarium penyelenggara ujian merupakan imbalan yang diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah Kabupaten.

11. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Kabupaten

Honorarium penulisan butir soal tingkat kabupaten diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non-akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non-akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi manajerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

12. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

a. Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) berasal dari luar satuan kerja perangkat Kabupaten penyelenggara atau masyarakat;
- 2) berasal dari dalam satuan kerja perangkat Kabupaten penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat Kabupaten penyelenggara dan/atau masyarakat; atau
- 3) dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat Kabupaten penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

b. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat Kabupaten penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat Kabupaten penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat Kabupaten penyelenggara.

c. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat Kabupaten penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat Kabupaten penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- 1) bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

2) satuan...

- 2) satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).
- e. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan
- Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
 - 2) dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
 - 3) jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
 - 4) jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
 - 5) jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

13. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Bupati. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

14. Honorarium Pengurus Barang Milik Kabupaten

a. Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah diberikan kepada:

- 1) Pengurus Barang Pengelola, yaitu pejabat yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pengelola Barang;
- 2) Pembantu Pengurus Barang Pengelola, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang;
- 3) Pengurus Barang Pengguna, yaitu aparatur sipil negara yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang;

4) Pembantu...

- 4) Pembantu Pengurus Barang Pengguna, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang;
- 5) Pengurus Barang Pembantu, yaitu jabatan fungsional umum yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan, dan bertanggung jawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.
- b. Dalam hal pengurus barang telah diberikan tunjangan fungsional sebagai penatalaksana barang milik daerah, pengurus barang tidak diberikan honorarium dimaksud.
- c. Dalam hal pelaksanaan tugas sebagai pengurus barang telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus barang tidak diberikan honorarium dimaksud.

No	Uraian	Satuan	Besaran	Keterangan
1	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN / PPKD			
1.1	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)			
A	Nilai pagu dana s.d. 100 juta	OB	676.000	
B	Nilai pagu dana di atas 100 juta s.d. 250 juta	OB	812.500	
C	Nilai pagu dana di atas 250 juta s.d. 500 juta	OB	942.500	
D	Nilai pagu dana di atas 500 juta s.d. 1 miliar	OB	1.079.000	
E	Nilai pagu dana di atas 1 miliar s.d. 2,5 miliar	OB	1.280.500	
F	Nilai pagu dana di atas 2,5 miliar s.d. 5 miliar	OB	1.482.000	
G	Nilai pagu dana di atas 5 miliar s.d. 10 miliar	OB	1.683.500	
H	Nilai pagu dana di atas 10 miliar s.d. 25 miliar	OB	1.956.500	
I	Nilai pagu dana di atas 25 miliar s.d. 50 miliar	OB	2.223.000	
J	Nilai pagu dana di atas 50 miliar s.d. 75 miliar	OB	2.496.000	
K	Nilai pagu dana di atas 75 miliar s.d. 100 miliar	OB	2.762.500	
L	Nilai pagu dana di atas 100 miliar s.d. 250 miliar	OB	4.100.500	
M	Nilai pagu dana di atas 250 miliar s.d. 500 miliar	OB	4.438.500	

N	Nilai pagu dana di atas 500 miliar s.d. 750 miliar	OB	4.776.500	
O	Nilai pagu dana di atas 750 miliar s.d. 1 triliun	OB	5.114.500	
P	Nilai pagu dana di atas 1 triliun	OB	5.790.500	
1.2	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)			
A	Nilai pagu dana s.d. 100 juta	OB	202.000	
B	Nilai pagu dana di atas 100 juta s.d. Ro250 juta	OB	242.000	
C	Nilai pagu dana di atas 250 juta s.d. 500 juta	OB	282.000	
D	Nilai pagu dana di atas 500 juta s.d. 1 miliar	OB	322.000	
E	Nilai pagu dana di atas 1 miliar s.d. 2,5 miliar	OB	382.000	
F	Nilai pagu dana di atas 2,5 miliar s.d. 5 miliar	OB	442.000	
G	Nilai pagu dana di atas 5 miliar s.d. 10 miliar	OB	504.000	
H	Nilai pagu dana di atas 10 miliar s.d. 25 miliar	OB	584.000	
I	Nilai pagu dana di atas 25 miliar s.d. 50 miliar	OB	664.000	
J	Nilai pagu dana di atas 50 miliar s.d. 75 miliar	OB	744.000	
K	Nilai pagu dana di atas 75 miliar s.d. 100 miliar	OB	826.000	
L	Nilai pagu dana di atas 100 miliar s.d. 250 miliar	OB	1.426.000	
M	Nilai pagu dana di atas 250 miliar s.d. 500 miliar	OB	1.526.000	
N	Nilai pagu dana di atas 500 miliar s.d. 750 miliar	OB	1.628.000	
O	Nilai pagu dana di atas 750 miliar s.d. 1 triliun	OB	1.728.000	
P	Nilai pagu dana di atas 1 triliun	OB	1.928.000	

1.3	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (PPK SKPK)			
A	Nilai pagu dana s.d. 100 juta	OB	80.000	
B	Nilai pagu dana di atas 100 juta s.d. 250 juta	OB	96.000	
C	Nilai pagu dana di atas 250 juta s.d. 500 Juta	OB	114.000	
D	Nilai pagu dana di atas 500 juta s.d. 1 miliar	OB	132.000	
E	Nilai pagu dana di atas 1 miliar s.d. 2,5 miliar	OB	154.000	
F	Nilai pagu dana di atas 2,5 miliar s.d. 5 miliar	OB	176.000	
G	Nilai pagu dana di atas 5 miliar s.d. 10 miliar	OB	198.000	

H	Nilai pagu dana di atas 10 miliar s.d. 25 miliar	OB	250.000	
I	Nilai pagu dana di atas 25 miliar s.d. 50 miliar	OB	304.000	
J	Nilai pagu dana di atas 50 miliar s.d. 75 miliar	OB	356.000	
K	Nilai pagu dana di atas 75 miliar s.d 100 miliar	OB	408.000	
L	Nilai pagu dana di atas 100 miliar s.d. 250 miliar	OB	988.000	
M	Nilai pagu dana di atas 250 miliar s.d. 500 miliar	OB	1.066.000	
N	Nilai pagu dana di atas 500 miliar s.d. 750 miliar	OB	1.146.000	
O	Nilai pagu dana di atas 750 miliar s.d. 1 triliun	OB	1.224.000	
P	Nilai pagu dana di atas 1 triliun	OB	1.384.000	
1.4	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan			
A	Nilai pagu dana s.d. 100 juta	OB	68.000	
B	Nilai pagu dana di atas 100 juta s.d. 250 juta	OB	84.000	
C	Nilai pagu dana di atas 250 juta s.d. 500 juta	OB	100.000	
D	Nilai pagu dana di atas 500 juta s.d. 1 miliar	OB	114.000	
E	Nilai pagu dana di atas 1 miliar s.d. 2,5 miliar	OB	134.000	
F	Nilai pagu dana di atas 2,5 miliar s.d. 5 miliar	OB	154.000	
G	Nilai pagu dana di atas 5 miliar s.d. 10 miliar	OB	172.000	
H	Nilai pagu dana di atas 10 miliar s.d. 25 miliar	OB	218.000	
I	Nilai pagu dana di atas 25 miliar s.d. 50 miliar	OB	264.000	
J	Nilai pagu dana di atas 50 miliar s.d. 75 miliar	OB	310.000	
K	Nilai pagu dana di atas 75 miliar s.d. 100 miliar	OB	356.000	
L	Nilai pagu dana di atas 100 miliar s.d. 250 miliar	OB	924.000	
M	Nilai pagu dana di atas 250 miliar s.d. 500 miliar	OB	994.000	
N	Nilai pagu dana di atas 500 miliar s.d. 750 miliar	OB	1.062.000	
O	Nilai pagu dana di atas 750 miliar s.d. 1 triliun	OB	1.132.000	
P	Nilai pagu dana di atas 1 triliun	OB	1.268.000	

1.5	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu			
A	Nilai pagu dana s.d. 100 juta	OB	52.000	
B	Nilai pagu dana di atas 100 juta s.d. 250 juta	OB	62.000	
C	Nilai pagu dana di atas 250 juta s.d. 500 juta	OB	74.000	
D	Nilai pagu dana di atas 500 juta s.d. 1 miliar	OB	86.000	
E	Nilai pagu dana di atas 1 miliar s.d. 2,5 miliar	OB	100.000	
F	Nilai pagu dana di atas 2,5 miliar s.d. 5 miliar	OB	114.000	
G	Nilai pagu dana di atas 5 miliar s.d. 10 miliar	OB	128.000	
H	Nilai pagu dana di atas 10 miliar s.d. 25 miliar	OB	162.000	
I	Nilai pagu dana di atas 25 miliar s.d. 50 miliar	OB	196.000	
J	Nilai pagu dana di atas 50 miliar s.d. 75 miliar	OB	230.000	
K	Nilai pagu dana di atas 75 miliar s.d. 100 miliar	OB	266.000	
L	Nilai pagu dana di atas 100 miliar s.d. 250 miliar	OB	616.000	
M	Nilai pagu dana di atas 250 miliar s.d. 500 miliar	OB	668.000	
N	Nilai pagu dana di atas 500 miliar s.d. 750 miliar	OB	718.000	
O	Nilai pagu dana di atas 750 miliar s.d. 1 triliun	OB	770.000	
P	Nilai pagu dana di atas 1 triliun	OB	872.000	

1.6	Bendahara Umum Daerah (BUD)			
A	Bendahara Umum Daerah (BUD) / Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	OB	5.000.000	
B	Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD)	OB	2.500.000	

No	Uraian	Satuan	Besaran	Keterangan
1.7	HONORARIUM PENGURUS BARANG MILIK DAERAH			
A	Pengurus Barang pengelola	OB	500.000	
B	Pembantu pengurus barang pengelola	OB	450.000	
C	Pengurus barang pembina	OB	400.000	
D	Pembantu Pengurus barang pengguna	OB	350.000	
E	Pengurus barang pembantu	OB	300.000	

No	Uraian	Satuan	Besaran	Keterangan
2	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/ JASA			
2.1	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	680.000	
2.2	Honorarium Pokja Pemilihan	OB	5.000.000	

Keterangan/ ketentuan :

Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/ jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No	Uraian	Satuan	Besaran	Keterangan
3	HONORARIUM NARASUMBER/ PEMBAHAS/MODERATOR/ PEMBAWA ACARA/ PANITIA			
3.1	Pengajar / Fasilitator / Instruktur / Narasumber Penceramah, Pemateri, Status PNS / NonPNS dari Instansi / Non Instansi Dari Luar Kabupaten Pidie Jaya Dalam Provinsi Aceh			
A	S1/Sederajat	OJ	500.000	
B	S2/Spesialis/Sederajat	OJ	600.000	
C	S3 /Doktor	OJ	700.000	
D	Biaya Transportasi	OK	300.000	Pulang Pergi
3.2	Pengajar /Fasilitator /Instruktur / Narasumber Penceramah, Pemateri, Status PNS dari instansi/Non Instansi Dalam Kabupaten Pidie Jaya			
A	S1/Sederajat	OJ	300.000	
B	S2/Spesialis/Sederajat	OJ	400.000	
C	S3 /Doktor	OJ	500.000	
3.3	Honorarium Tenaga Ahli / Instrukrur Kegiatan Pertandingan Olahraga			
A	Komisi Pertandingan	OK	150.000	
B	Wasit Pertandingan	OK	150.000	
C	Hakim Garis Pertandingan	OK	120.000	
D	Petugas Medis Pertandingan	OK	100.000	
E	Pengamanan Pertandingan	OK	100.000	
F	Petugas Lainnya Pertandingan	OK	100.000	
3.4	Honorarium Panitia Kegiatan Sosialisasi/Seminar/ <i>Workshop</i> /Saresehan			
A	Pengarah	OK	315.000	
B	Penanggung Jawab	OK	285.000	

C KOORDINATOR...

C	Koordinator	OK	255.000	
D	Ketua	OK	225.000	
E	Wakil Ketua	OK	205.000	
F	Sekretaris	OK	190.000	
G	Anggota	OK	125.000	
3.5	Jasa Kegiatan Acara Sosialisasi/Seminar/ <i>Workshop</i> /Saresehan dan peringatan hari besar Nasional, Daerah serta Keagamaan			
A	Moderator	OK	150.000	
B	Pembawa Acara	OK	150.000	
C	Pembaca Doa	OK	150.000	
D	Pembaca Al-quran	OK	150.000	
E	Notulis	OK	150.000	
F	Pemimpin Lagu	OK	150.000	

G Uang Saku peserta ...

G	Uang Saku peserta	OK	150.000	
H	Uang Saku peserta	OH	100.000	
I	Uang Saku Panitia	OH	200.000	
J	Transportasi Peserta Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan	OH	50.000	
K	Komandan Upacara	OK	300.000	
L	Perwira Upacara	OK	350.000	
M	Paskibraka	OK	100.000	
N	Pembaca Teks Upacara	OK	150.000	

No	Uraian	Satuan	Besaran	Keterangan
4	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN			
4.1	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			
4.1.1	Yang Ditetapkan Oleh Bupati			
A	Pengarah	OB	1.000.000	
B	Penanggung Jawab	OB	800.000	
C	Ketua	OB	700.000	
D	Wakil ketua	OB	600.000	
E	Sekretaris	OB	500.000	
F	Anggota	OB	400.000	
4.1.2	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Bupati			
A	Ketua/Wakil Ketua	OB	250.000	
B	Anggota	OB	220.000	
4.2.1	Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah			
A	Pengarah	OB	750.000	
B	Penanggung Jawab	OB	700.000	
C	Ketua	OB	650.000	
D	Wakil ketua	OB	600.000	
E	Sekretaris	OB	500.000	
F	Anggota	OB	400.000	
4.2.2	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan			
A	Ketua/Wakil Ketua	OB	250.000	
B	Anggota	OB	220.000	

No	Uraian	Satuan	Besaran	Keterangan
5	HONORARIUM TIM KUASA HUKUM PEMDA			
5.1	Advokat/ Pengacara	OB	3.000.000	
5.2	PNS	OB	1.500.000	

No	Uraian	Satuan	Besaran	Keterangan
6	HONORARIUM PENYULUH NON ASN			
6.1	SLTA	OB	800.000	

6.2	DI/DII/DIII	OB	1.200.000	
6.3	Sarjana (SI)/Diploma IV	OB	1.300.000	
6.4	Master (S2)	OB	1.400.000	

No	Uraian	Satuan	Besaran	Keterangan
7	HONORARIUM ROHANIWAN (PENGAMBIL SUMPAH)	OB	400.000	

No	Uraian	Satuan	Besaran	Keterangan
8	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/BULETIN/MAJALAH/PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/PENGELOLA WEBSITE			
8.1	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal			
A	Penanggung Jawab	Oter	350.000	
B	Redaktur	Oter	250.000	
C	Penyunting/ Editor	Oter	200.000	
D	Desain Gratis	Oter	150.000	
E	Fotografer	Oter	150.000	
F	Sekretariat	Oter	100.000	
G	Pembuat Artikel	Per Halaman	75.000	
8.2	Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah			
A	Penanggung Jawab	Oter	350.000	
B	Redaktur	Oter	250.000	
C	Penyunting/ Editor	Oter	200.000	
D	Desain Gratis	Oter	150.000	
E	Fotografer	Oter	150.000	
F	Sekretariat	Oter	100.000	
G	Pembuat Artikel	Per Halaman	75.000	
8.3	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/ Pengelola Website			
A	Penanggung Jawab	Oter	350.000	
B	Redaktur	Oter	300.000	
C	Penyunting/ Editor	Oter	250.000	
D	Fotografer	Oter	200.000	
E	Sekretariat	Oter	225.000	
F	Pembuat Artikel	Per Halaman	75.000	

Keterangan/ ketentuan:

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola *website* atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan bupati. *Website* atau media sejenis tersebut dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dan/atau SKPK masing-masing.

No Uraian ...

No	Uraian	Satuan	Besaran	Keterangan
9	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN			
9.1	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar			
A	Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	100.000	
B	Pengawas Ujian	OH	180.000	
C	Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	5.000	
9.2	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah			
A	Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	150.000	
B	Pengawas Ujian	OH	200.000	
C	Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	6.000	

No	Uraian	Satuan	Besaran	Keterangan
10	PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)			
10.1	Honorarium Pengajar, Fasilitator, Instruktur dan Narasumber/ Pemakalah			
A	Widyaiswara/Narasumber	OJ	300.000	
B	Tenaga Ahli/Pakar	OJ	500.000	
C	Widyaiswara/Narasumber Provinsi Aceh	OJ	600.000	
D	Widyaiswara/Narasumber Luar Provinsi Aceh	OJ	1.000.000	
10.2	Akomodasi Pengajar, Fasilitator, Instruktur, Nara sumber/Pemakalah yang berdomisili dalam Kabupaten atau Provinsi Aceh			
A	Para Pengajar/ Fasilitator yang berdomisili dalam Provinsi Aceh diberi bantuan 1 x perjalanan PP Maksimum	PP	700.000	
B	Para Pengajar/ Fasilitator yang berdomisili dalam kabupaten Pidie diberi bantuan 1 x perjalanan PP Maksimum	PP	350.000	
C	Para Pengajar/ Fasilitator yang berasal dari luar daerah diberi Biaya Penginapan 1 Malam Maksimum	Mlm	400.000	
10.3	Honorarium Peserta Diklat / Kegiatan			
A	Tidak disediakan penginapan 1x Perjalanan PP setiap Hari	PP	100.000	
B	Disediakan penginapan 1x perjalanan PP	PP	120.000	
C	Honorarium Peserta Bimtek 1 s/d 5 Hari	OH	90.000	
D	Uang transpor Peserta Bimtek	OH	70.000	
E	Honorarium Peserta Kegiatan	OH	100.000	

No	Uraian	Satuan	Besaran	Keterangan
11	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH			
11.1	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten			
A	Pembina	OB	3.500.000	

B Pengarah ...

B	Pengarah	OB	3.000.000	
C	Ketua	OB	2.500.000	
D	Wakil Ketua	OB	2.000.000	
E	Sekretaris	OB	1.500.000	
F	Anggota	OB	1.300.000	
12.2	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten			
A	Ketua	OB	1.000.000	
B	Sekretaris	OB	900.000	
C	Anggota	OB	600.000	

Keterangan/ ketentuan:

Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pidie Jaya. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

No	Uraian	Satuan	Besaran	Keterangan
12	HONORARIUM TENAGA IT			
A	TENAGA IT/ AKUNTAN/PROGRAMMER	OB	12.000.000	
B	Asisten IT	OB	5.000.000	
C	Implementator/Pendamping	OB	3.000.000	

No	Uraian	Satuan	Besaran	Keterangan
13	HONORARIUM DALAM SKPK SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA			
A	Ketua MPU	OB	3.700.000	
B	Wakil Ketua MPU	OB	2.700.000	
C	Ketua Komisi MPU	OB	2.200.000	
D	Anggota MPU	OB	2.050.000	
E	Majelis Suyuch MPU	OB	590.000	
F	Penanggungjawab Sidang	OK	900.000	
G	Ketua Pelaksana Sidang	OK	700.000	
H	Wakil Ketua Pelaksana Sidang	OK	650.000	
I	Sekretaris Pelaksana Sidang	OK	550.000	
J	Pembantu Administrasi Sidang	OK	500.000	

No	Uraian	Satuan	Besaran	Keterangan
14	HONORARIUM DALAM SKPK DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA			
A	Honorarium Operator Komputer Penanggung Jawab Aplikasi E-Renggar dan Krisna Dinkes dan KB	Orang/ Bulan	1.000.000	Non ASN

B Jasa ...

B	Jasa Petugas Repacking dan Bongkar Muat Obat di Gudang Farmasi	Orang / Kegiatan	200.000	
C	Jasa Petugas Pengawasan Sarana	Orang / Kegiatan	150.000	
D	Jasa Petugas Pemeriksaan Sampel makanan dari bahan Tambahan Pangan yg berbahaya di tempat Pengolahan Makanan (TPM)	Sampel	100.000	
E	Jasa Pemeriksaan Sampel Air Minum /Surveilan kualitas Air	Sampel	60.000	
F	Jasa Pelayanan Surat Keterangan kesehatan dengan Pemeriksaan Penunjang (Lab, - Kolesterol – Gula darah-Buta Warna)			
F.1	Pemeriksaan Buta Warna	Per orang	20.000	
G	Honorarium penanggungjawab Kegiatan	Orang/ Bulan	500.000	
H	Honorarium Penanggungjawab SPM Kesehatan	Orang/ Bulan	350.000	
I	Honorarium Petugas Perawatan Cold Chain	Orang/ keg	200.000	
J	Transport Peserta Kegiatan	Orang/ Hari	75.000	
K	Paket Data Internet Untuk Kegiatan Daring Peserta/Panitia/Narasumber	Orang/ Keg	50.000	
L	Honorarium PenanggungJawab Website Dinkes dan KB	Orang/ Bulan	500.000	
M	Jasa Peserta Kegiatan	Orang/ Hari	75.000	
N	Belanja Jasa Pengelola Sistem Informasi Kesehatan	Orang/ Bulan	350.000	
O	Belanja Jasa Pembantu Administrasi Umum	Orang/ Bulan	350.000	
P	Belanja Jasa Pengelola Data Kepegawaian	Orang/ Bulan	350.000	
Q	Belanja Jasa Pembantu Administrasi Keuangan	Orang/ Bulan	350.000	
R	Belanja Jasa Petugas Pengimput Data Pajak	Orang/ Bulan	350.000	
S	Honorarium Jasa Petugas Distribusi Obat Ke Puskesmas	Orang/ keg	200.000	
T	Biaya Transportasi Petugas	Orang/ keg/hari	150.000	
U	Jasa Pengiriman Spesimen Penyakit	Trip	150.000	
V	Jasa Petugas Pengambilan Spesimen Penyakit	sampel	150.000	
W	Biaya Transportasi Petugas Puskesmas ke Desa	OH	100.000	
X	Uang Harian Petugas Piket PSC	Orang/ keg	100.000	

No	Uraian	Satuan	Besaran	Keterangan
15	HONORARIUM DALAM SKPK SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH			
	Honor Pengurus MPD			
A	Ketua	OB	2.000.000	
B	Wakil Ketua	OB	1.750.000	
C	Anggota	OB	1.500.000	

No	Uraian	Satuan	Besaran	Keterangan
16	HONORARIUM TENAGA AHLI			
A	Tenaga Ahli S1	OB	2.500.000	
B	Tenaga Ahli S2	OB	3.000.000	
C	Tenaga Ahli S3	OB	4.000.000	
D	Professor (Guru Besar)	OB	5.000.000	

No	Uraian	Satuan	Besaran	Keterangan
17	HONORARIUM DALAM SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH			
A	Ketua MAA	OB	2.000.000	
B	Wakil Ketua	OB	1.750.000	
C	Anggota	OB	1.500.000	

No	Uraian	Satuan	Besaran	Keterangan
18	HONORARIUM DALAM SEKRETARIAT BAITUL MAL KABUPATEN PIDIE JAYA			
18.1	Badan Baitul Mal Kabupaten			
A	Ketua	OB	3.500.000	
B	Anggota	OB	2.500.000	
C	Tenaga Profesional	OB	1.900.000	
18.2	Dewan Pengawas			
A	Ketua	OB	2.500.000	
B	Sekretaris	OB	1.800.000	
C	Anggota	OB	1.450.000	
18.3	Tim Administrasi Pengelolaan ZIS			
A	Penanggung Jawab	Orang/ Keg	1.500.000	
B	Ketua	Orang/ Keg	1.400.000	
C	Wakil Ketua	Orang/ Keg	1.000.000	
D	Sekretaris	Orang/ Keg	900.000	
E	Anggota	Orang/ Keg	600.000	
18.4	Tim Penyusun Program dan Kegiatan, Penyaluran Zakat dan Infaq	Orang/ Keg	500.000	
18.5	Tim Pengelolaan ZIS			
A	Pengarah	Orang/ Keg	1.250.000	
B	Penanggung Jawab	Orang/ Keg	1.200.000	

C Ketua

C	Ketua Tim Pengawasan	Orang/ Keg	1.000.000	
D	Anggota Tim Pengawasan	Orang/ Keg	1.000.000	
E	Ketua Tim	Orang/ Keg	900.000	
F	Wakil Ketua	Orang/ Keg	900.000	
G	Sekretaris	Orang/ Keg	900.000	
H	Wakil Sekretaris	Orang/ Keg	900.000	
I	Anggota	Orang/ Keg	800.000	
18.6	Petugas pendataan zakat dan infaq ke gampong			
A	Pengarah	Orang/ Keg	2.200.000	
B	Penanggung Jawab	Orang/ Keg	2.000.000	
C	Ketua Tim Pengawasan	Orang/ Keg	1.300.000	
D	Anggota Tim Pengawasan	Orang/ Keg	1.300.000	
E	Ketua Tim	Orang/ Keg	1.250.000	
F	Wakil Ketua	Orang/ Keg	1.250.000	
G	Sekretaris	Orang/ Keg	1.250.000	
H	Wakil Sekretaris	Orang/ Keg	1.250.000	
I	Anggota	Orang/ Keg	1.200.000	
18.7	Tenaga Bakti/Relawan Baitul Mal	OB	500.000	
18.8	Honorarium Jasa <i>Cleaning Service</i>	OB	750.000	

No	Uraian	Satuan	Besaran	Keterangan
19	HONORARIUM BADAN REINTEGRASI ACEH KABUPATEN PIDIE JAYA PADA BADAN KESBANGPOL			
A	Koordinator Penghubung	OB	5.500.000	
B	Anggota	OB	5.000.000	
C	Ketua Satpel BRA Kabupaten	OB	2.800.000	
D	Sekretaris Satpel BRA Kabupaten	OB	2.600.000	
E	Kepala Bidang Satpel BRA Kabupaten	OB	2.500.000	
F	Bendahara Satpel BRA	OB	1.500.000	
G	Staf Sekretariat BRA	OB	1.500.000	
H	Ketua Satker Daerah I	OB	1.500.000	
I	Ketua Satker Daerah II	OB	1.500.000	
J	Ketua Satker Daerah III	OB	1.500.000	
K	Ketua Satker Daerah IV	OB	1.500.000	
L	Anggota Satker	OB	1.500.000	

No	Uraian	Satuan	Besaran	Keterangan
20	HONORARIUM PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP			
A	Operator Alat Berat Sampah, Buruh Sampah, Petugas Taman, Supir Truk Tinja/Amroll/ Tanki Penyiraman	OB	1.500.000	
B	Pengawas Kebersihan Kecamatan	OB	1.200.000	
C	Kernet Truk Kebersihan	OB	1.200.000	
D	Petugas <i>Survey</i> Lapangan	OB	250.000	
20.1	HONORARIUM TIM PEMERIKSAAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP			
E	Ketua	OK	1.000.000	
F	Sekretaris	Ok	700.000	
G	Anggota	OK	500.000	
H	Tenaga Ahli	OK	1.000.000	
I	Anggota Sekretariat	OK	200.000	

No	Uraian	Satuan	Besaran	Keterangan
21	HONORARIUM PADA DINAS PERHUBUNGAN			
A	Supir Bus Sekolah	OB	1.000.000	
B	Petugas Penguji KIR	OB	1.500.000	
C	Pembantu Penguji KIR	OB	1.000.000	
D	Operator KIR	OB	1.000.000	
E	Koordinator Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)	OB	1.500.000	
F	Koordinator Perparkiran	OB	1.500.000	
G	Koordinator Bus Sekolah	OB	1.500.000	
H	Honorarium Jasa Petugas Pengamanan Hari Besar	OK	100.000	

No	Uraian	Satuan	Besaran	Keterangan
22	HONORARIUM PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI			
A	Tenaga Pendamping Non ASN aplikasi OSS	OB	2.000.000	

No	Uraian	Satuan	Besaran	Keterangan
23	TAMBAHAN HONORARIUM NON ASN			
A	Tenaga Harian Lepas/ Non ASN	OT	450.000	

No	Uraian	Satuan	Besaran	Keterangan
24	HONORARIUM FORKOPIMDA KABUPATEN PIDIE JAYA			
A	Bupati	OB	6.500.000	
B	Dandim	OB	5.500.000	
C	Kapolres	OB	5.500.000	
D	Kepala Kejaksaan Negeri	OB	5.500.000	
E	Ketua DPRK	OB	5.500.000	
F	Kepala Sekretariat Forkopimda	OB	2.500.000	

No	Uraian	Satuan	Besaran	Keterangan
25	HONORARIUM IMUM MUKIM DAN OPERASIONAL MUKIM PADA DPMG			
A	Jerih Mukim	OB	1.000.000	
B	Operasional Mukim	Pertahun	2.000.000	

No	Uraian	Satuan	Besaran	Keterangan
26	HONORARIUM PETUGAS ADM, PAMTUP, AJUDAN, SUPIR, PENJAGA POS PENGAMANAN PENDOPO BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PIMPINAN/ WAKIL PIMPINAN DPRK DAN SEKRETARIAT DAERAH			
A	Petugas Adm Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/ Wakil Pimpinan DPRK dan Sekda	OB	1.500.000	
B	Pamtup Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/ Wakil Pimpinan DPRK dan Sekda	OB	2.000.000	
C	Supir Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/ Wakil Pimpinan DPRK dan Sekda	OB	2.000.000	
D	Ajudan Bupati dan Ajudan Pimpinan DPRK	OB	2.200.000	
E	Ajudan Wakil Bupati dan Ajudan Wakil Pimpinan DPRK	OB	2.100.000	
F	Ajudan Sekda	OB	2.000.000	
G	Penjaga POS Pengamanan Pendopo Bupati dan Wakil Bupati	OB	1.000.000	
H	Petugas Adm Asisten Setdakab	OB	1.000.000	
I	Staf Administrasi Bupati, Wakil Bupati, Pendopo Wabup, Mess Pemda Sekda, Ibu Bupati dan Ibu Wakil Bupati	OB	1.500.000	
J	Pramu Tamu Ruang Kerja Bupati Dan Wakil Bupati	OB	1.500.000	
K	Supir Pool Pendopo Bupati, Wakil Bupati	OB	1.500.000	
L	Supir Pool Setdakab /Supir Pool Sekretariat DPRK	OB	1.000.000	

No	Uraian	Satuan	Besaran	Keterangan
27	HONORARIUM TENAGA HARIAN LEPAS/TENAGA KONTRAK/NON PNS			
A	Tenaga Harian Lepas	OB	500.000	
B	THL Merangkap Operator Komputer	OB	650.000	
C	THL Dokter Umum dan Dokter Gigi/Apoteker /Penata Anestesi	OB	1.500.000	
D	Tenaga Satpol Pamong Praja	OB	1.200.000	
E	Tenaga Pemadam Kebakaran Kabupaten	OB	1.200.000	
F	Tenaga Satpam KDH/WKDH, Setdakab dan Sekretariat DPRK	OB	2.000.000	
G	Tenaga Satpam SKPK / Petugas Jaga Malam Keamanan Lingkungan Kantor/ Mess Pemda	OB	2.000.000	
H	Tenaga Kebersihan SKPK	OB	1.000.000	

I	Tenaga Kebersihan Tali Air/Got/Saluran	OB	1.000.000	
J	Tenaga Pramusaji Pendopo/Rumah Dinas Jabatan	OB	1.500.000	
K	Tenaga Ahli Profesional	OB	2.500.000	
L	Tenaga Kebersihan Pendopo dan Lingkungan Bupati Wakil Bupati, Mess Pemda, Taman Setdakab	OB	1.500.000	
M	Tenaga Staf Administrasi Keuangan Setdakab	OB	1.500.000	
N	Tenaga Kearsipan Bagian Umum	OB	1.000.000	
O	Tenaga Caraka Bagian Umum	OB	1.000.000	
P	Tenaga Staf Asisten	OB	1.000.000	
Q	Imam Mesjid Pendopo	OB	2.000.000	
R	Khadam dan Bilal Mesjid Pendopo	OB	1.500.000	
S	Petugas Kebersihan Mushalla Kantor Bupati Pidie Jaya	OB	1.000.000	
T	Tenaga Guru Honorer Daerah Teencil	OB	1.000.000	
U	Petugas Penjaga Taman dalam Komplek Perkantoran Bupati	OB	1.000.000	
V	Tenaga Fotografer/Videografer dan Protokoler	OB	1.500.000	
W	Petugas Media Center	OB	1.000.000	
X	Tenaga SAR dalam Kabupaten Pidie Jaya	OB	150.000	
Y	Tenaga Ahli DPRK	OB	2.000.000	
Z	Petugas Lapangan Penertipan Lalu Lintas (PAM-LALIN)	OH	25.000	
Aa	Penjagaan Pos Pengamanan Pendopo Bupati/Wakil Bupati (Polisi)	OB	2.000.000	
Ab	Pamtup Kantor Bupati	OB	2.000.000	
Ac	Imam pada Mushalla Setdakab.	OB	2.000.000	
Ad	Khadam Pada mushalla Setdakab	OB	1.500.000	
Ae	Petugas Elektrikal	OB	1.500.000	
Af	Supir Dump Truk/Operator Alat Berat/Mekanik/Pengawas Alat Berat	OB	1.000.000	
Ag	Notulen Rapat Khusus Sekretariat DPRK	OB	750.000	
Ah	Tenaga Kesehatan Khusus Pendopo	OB	2.000.000	

No	Uraian	Satuan	Besaran	Keterangan
28. STANDAR BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR				
A	Service AC split	Unit	200.000	
B	Service Ac Sentral	Unit	610.000	
C	Service Cool Tower	Unit	560.000	
D	Service AC Split Multi	Unit	100.000	
E	Isi, Tambah dan Ganti Freon	Per Kg	250.000	
F	Ganti Kompresor AC Window 2 PK	Buah	2.100.000	
G	Ganti Kompresor AC Window 1 1/2 PK	Buah	1.680.000	
H	Ganti Kompresor AC Window 1 PK	Buah	1.400.000	

I Ganti .

I	Ganti Kompresor AC Window 5 PK	Buah	3.500.000	
J	Ganti Kompresor AC Split 4 PK	Buah	3.350.000	
K	Ganti Kompresor AC Split 3 PK	Buah	3.600.000	
L	Ganti Kompresor AC Split 2 PK	Buah	2.200.000	
M	Ganti Kompresor AC Split 1 1/2 PK	Buah	1.800.000	
N	Ganti Kompresor AC Split 1 PK	Buah	1.200.000	
O	Ganti PCB Indoor	Buah	400.000	
P	Dinamo/Motor Ven	Buah	400.000	
Q	Sensor 1 PK	Buah	150.000	
R	Sensor 2 PK	Buah	150.000	
S	Motor Air Swing	Buah	80.000	
T	Pipa AC/Tubing 1 PK	Buah	60.000	
U	Pipa AC/Tubing 2PK	Buah	75.000	
V	Neppel 1 PK	Buah	25.000	
W	Neppel 2 PK	Buah	50.000	
X	Remote AC Multiguna	Buah	70.000	
Y	Evafurator Indoor	Buah	300.000	
Z	Overlux	Buah	50.000	
Aa	Kapasitor 1 PK	Buah	125.000	
Ab	Kapasitor 2 PK	Buah	180.000	
Ac	Blower Kipas Indoor	Buah	400.000	
Ad	Motor Fan Outdoor 1 PK	Buah	400.000	
Ae	Motor Fan Outdoor 2 PK	Buah	650.000	
Af	Service dan Perbaiki Mesin Ketik Manual, tidak termasuk Spare Part	Unit	170.000	
Ag	Service dan Perbaiki Mesin Ketik Elektrik, tidak termasuk Spare Part	Unit	185.000	
Ah	Service dan perbaikan, mesin foto copy per Call (1 kali panggilan / service, luar Spare Part)	Unit	200.000	
Ai	Service Telepon	Unit	75.000	
Aj	Service Komputer, diluar Spare Part			
Ak	- CPU	Unit	150.000	
Al	- Monitor	Unit	120.000	
Am	- Printer	Unit	120.000	
An	Chek All	Unit	450.000	
Ao	Service / Perbaiki Filling 4 laci	Unit	120.000	
Ap	Pengecatan Filling Kabinet	Unit	150.000	

Keterangan/ ketentuan:

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh: pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputer, notebook, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya, Pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian Toner.

No	Uraian	Satuan	Besaran	Keterangan
29	STANDAR SATUAN BIAYA BAHAN BAKAR PER BULAN			
A	Bupati, Wakil Bupati, Ketua dan Wakil Ketua DPRK dan Sekda	Liter/ Bulan	300	
B	Asisten, Kepala Dinas, Badan, Inspektur, Sekwan	Liter/ Bulan	200	
C	Staf Ahli	Liter/ Bulan	150	
D	Eselon III	Liter/ Bulan	150	
E	Kendaraan Operasional SKPK	Liter/ Bulan	200	
F	Kendaraan Pool Tamu Pendopo / Setdakab	Liter/ Bulan	100	

No	Jenis Kendaraan	Tahun Pembuatan				
		< 2007-2008	2009-2011	2012-2013	2014-2017	2019
30	Standar Biaya Pemeliharaan Kendaraan Umum					
A	Alphard					12.000.000
B	Vellvire					12.000.000
C	Ford Everest	-	-	20.000.000	15.000.000	10.000.000
D	Pajero Sport	-	-	20.000.000	15.000.000	10.000.000
E	Fortuner	-	20.000.000	19.000.000	12.000.000	10.000.000
F	CR-V	-	15.000.000	12.000.000	10.000.000	9.000.000
G	Double Kabin	13.000.000	12.000.000	10.000.000	6.000.000	5.000.000
H	Inova	13.000.000	12.000.000	10.000.000	6.000.000	5.000.000
I	Avanza/ Xpander	10.000.000	8.000.000	6.000.000	4.000.000	4.000.000
J	Kijang	10.000.000	-	-	-	-
K	Pick Up	8.000.000	6.000.000	4.500.000	3.000.000	3.000.000

No	Jenis Kendaraan	Tahun Pembuatan				
		< 2008-2009	2010-2011	2012-2013	2014-2017	2018
31	Standar Biaya Pemeliharaan Kendaraan Khusus					
A	Hi-Ace	-	-	-	-	10.000.000
B	Bus Sekolah	12.000.000	10.000.000	9.000.000	7.000.000	7.000.000
C	Mobil Kebersihan	14.000.000	12.000.000	10.000.000	8.000.000	8.000.000
D	Mobil Pemadam	21.000.000	20.000.000	15.000.000	13.000.000	13.000.000
E	Mobil Tangki Air	12.000.000	10.000.000	9.000.000	7.000.000	7.000.000
F	Mobil Ambulance	10.000.000	9.000.000	8.000.000	6.000.000	6.000.000
G	Dump Truk	12.000.000	10.000.000	9.000.000	7.000.000	7.000.000

Keterangan ...

Keterangan/ketentuan:

- Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan termasuk suku cadang.
- A Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan termasuk suku cadang.
- B Operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya
- C Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut, Satuan biaya ini tidak diperuntukkan bagi :
- 1) Kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/ atau
 - 2) Pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul.

No	Nilai Fisik ()	Gedung	Jalan dan Jembatan	Saluran/ Drainase /Persampahan Air Limbah	Kelistrikan	Air Bersih
32	STANDAR BIAYA PERENCANAAN (JASA KONSULTANSI)					
A	≤ 500 Juta	4%	4%	4%	4%	4%
B	501 Juta s/d 1 Milyar	3,5%	3,5%	3,5%	3,5%	4%
C	>1 Milyar	3%	3%	3%	3%	3%

Keterangan / Ketentuan :

Untuk bangunan yang ada standarnya harus mengikuti ketentuan standar yang berlaku.

Untuk bangunan yang menggunakan design yang sama secara berulang seluruhnya atau sebagian, digunakan tarif menurun sesuai dengan pedoman yang diterbitkan Kementerian Kimpraswil.

Untuk bangunan yang belum ada standarnya, mengikuti ketentuan umum yang berlaku.

No	Nilai Fisik	Gedung	Jalan dan Jembatan	Saluran/ Drainase/Persampahan Air Limbah	Kelistrikan	Air Bersih
33	STANDAR SATUAN HARGA PENGAWASAN (SUPERVISI) JASA KONSULTANSI					
A	≤ 1 Milyar	3%	3%	3%	3%	3%
B	>1 Milyar	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	3%

Keterangan/Ketentuan :

Untuk bangunan yang ada standarnya harus mengikuti ketentuan standar yang berlaku.

Untuk bangunan yang menggunakan design yang sama secara berulang seluruhnya atau sebagian, digunakan tarif menurun sesuai dengan pedoman yang diterbitkan Kementerian PUPR.

Untuk bangunan yang belum ada standarnya, mengikuti ketentuan umum yang berlaku.

No	Uraian	Satuan	Uang Makan ()	Uang Minum ()
34	STANDAR SATUAN HARGA UANG MAKAN DAN MINUM, BUPATI, PIMPINAN DPRK, WAKIL BUPATI, PNS DAN NON PNS			
A	Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRK	OH	49.000	15.000
B	Eselon II /Anggota DPRK	OH	18.000	6.000
C	PNS dan Non PNS	OH	13.000	4.000

Catatan :

1. *Uang makan dan minum diberikan kepada Bupati/Pimpinan DPRK, Wakil Bupati, PNS dan Non PNS berdasarkan jumlah hari masuk kerja, kecuali Guru dan para Medis.*
2. *Besaran satuan biaya uang makan dan minum sudah termasuk pajak.*

No	Uraian	Satuan	Besaran	Keterangan
35	Honorarium Tim Asistensi Pembahasan Rancangan Qanun			
A	Tim Asistensi Pembahasan Rancangan Qanun	OK	5.000.000	

No	Uraian	Satuan	Besaran	Keterangan
36	Honorarium Saksi/Saksi Ahli			
A	Saksi Perkara Perdata/TUN	OK	500.000	
B	Saksi Ahli Perkara Perdata/TUN	OK	1.800.000	

No	Uraian	Satuan	Besaran	Keterangan
37	HONORARIUM PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			
37.1	HONORARIUM PENGURUS UNIT PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN (UPP)			
A	Ketua Unit Pelayanan dan Pengembangan (UPP) Kabupaten	Bulan	350.000	
B	Sekretaris Unit Pelayanan dan Pengembangan (UPP) Kabupaten	Bulan	250.000	
C	Ketua Unit Pelayanan dan Pengembangan (UPP) Kecamatan	Bulan	250.000	
D	Sekretaris Unit Pelayanan dan Pengembangan (UPP) Kecamatan	Bulan	150.000	
37.2	HONORARIUM PANGLIMA DAN SEKRETARIS PANGLIMA LAOT			
A	Panglima Laot Kabupaten	Bulan	500.000	
B	Sekretaris Panglima Laot Kabupaten	Bulan	450.000	
C	Panglima Laot Lhok dalam Kabupaten	Bulan	400.000	
D	Sekretaris Panglima Laot Lhok dalam Kabupaten	Bulan	200.000	

No	Uraian	Satuan	Besaran	Keterangan
38	HONORARIUM TIM INDEPENDEN (AD HOC) PADA SEKRETARIAT DPRK PIDIE JAYA			
A	Ketua	Bulan	4.500.000	
B	Sekretaris	Bulan	4.000.000	
C	Anggota	Bulan	3.500.000	

No	Uraian	Satuan	Besaran	Keterangan
39	HONORARIUM PADA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN			
A	Honorarium Penerbitan STDB	Dokumen	75.000	
B	Honorarium Pendataan Perkebunan	Orang	100.000	
C	Jasa Pelayanan Kesehatan Hewan Antemorten dan Post Morten	Ekor	30.000	
D	Jasa Pendampingan Petani Tembakau (DBH - CHT)	OB	500.000	

No	Uraian	Satuan	Besaran	Keterangan
40	HONORARIUM PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			
A	Honorarium Peustakaan	OB	600.000	
B	Honorarium Kearsipan	OB	600.000	
C	Tenaga Operator Srikandi	OB	650.000	
D	Tenaga Operator LPSE	OB	200.000	

No	Uraian	Satuan	Besaran	Keterangan
41	HONORARIUM PADA DINAS SYARIAT ISLAM			
A	Imam Mesjid Kabupaten	OB	1.000.000	
B	Khatib Mesjid Kabupaten	OB	1.000.000	
C	Khadam Mesjid Kabupaten	OB	300.000	
D	Imam Mesjid Kecamatan	OB	700.000	
E	Khatib Mesjid Kecamatan	OB	700.000	
F	Bilal Mesjid Kecamatan	OB	300.000	
G	Imam Mesjid Kemukiman	OB	700.000	
H	Khatib Mesjid Kemukiman	OB	700.000	
I	Bilal Mesjid Kemukiman	OB	300.000	
J	Guru TPA	OB	150.000	
K	Guru Majelis Taklim	OB	150.000	
L	Kepala Urusan Sekretaris LPTQ	OB	2.000.000	
M	Kepala Bagian Tata Usaha dan Kearsipan LPTQ	OB	1.500.000	
N	Kepala bagian Laporan dan Peraturan Ketatalaksanaan dan Administrasi pada LPTQ	OB	1.500.000	
O	Staf LPTQ Kabupaten	OB	500.000	
P	Ketua LPTQ Kecamatan	OB	200.000	
Q	Penceramah Kegiatan PHBI Luar Daerah	OB	10.000.000	
R	Penceramah Kegiatan PHBI Dalam Daerah	OK	5.000.000	
S	Tenaga Peusijuk	OK	600.000	
T	Imam Mesjid Kabupaten	OK	1.000.000	

No	Uraian	Satuan	Besaran	Keterangan
42	HONORARIUM PERKARA PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA			
A	Biaya pendaftaran Gugatan/ Banding/ Kasasi/ Operasional Sidang	Kegiatan	200.000	

B	Transportasi lokal terkait perkara perdata dan tata usaha negara	Kegiatan	150.000	
C	Biaya konsumsi terkait perkara perdata dan tata usaha negara	Kegiatan	36.000	
D	Jasa Tenaga Ahli terkait Penuntutan	Kegiatan	1.800.000	
E	Bahan Bakar Minyak terkait Penuntutan	Kegiatan	150.000	
F	Sewa Kendaraan terkait Penuntutan	Kegiatan	450.000	
G	Sewa Kendaraan terkait Eksekusi	Kegiatan	800.000	
H	Bahan Bakar Minyak terkait Eksekusi	Kegiatan	200.000	

No	Uraian	Satuan	Besaran	Keterangan
43	HONORARIUM DAN OPERASIONAL PADA DINAS PENDIDIKAN DAYAH			
A	Pimpinan Dayah	Orang/6 bulan	1.000.000	
B	Guru Dayah	Orang/6 bulan	1.000.000	
C	Pimpinan Balai Pengajian	Orang/6 bulan	1.000.000	
D	Guru Balai Pengajian	Orang/6 bulan	1.000.000	
E	Dayah Tipe A+	Tahun	25.000.000	
F	Dayah Tipe A	Tahun	15.000.000	
G	Dayah Tipe B	Tahun	13.000.000	
H	Dayah Tipe C	Tahun	11.500.000	
I	Dayah Tipe D	Tahun	6.000.000	
J	Balai Pengajian	Tahun	2.500.000	

B. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten.

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat Negara, pejabat daerah, aparatur sipil Negara, dan pihak lain.

Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:

1. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
2. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
3. pengumandahan (detasering);
4. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
5. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;

6. memperoleh ...

7. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
8. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
9. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
10. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

1. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
2. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
3. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
4. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan digolongkan menjadi:

1. perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota (luar kota); dan
2. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota.

Adapun kota yang dimaksud adalah daerah di dalam kota/kabupaten pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah provinsi.

Contoh:

Perjalanan dinas yang dilakukan di dalam wilayah Kabupaten Pidie Jaya dari pusat pemerintahan (Kecamatan Meureudu) ke Kecamatan Trienggadeng maka termasuk dalam kategori perjalanan dinas dalam kota.

Perjalanan dinas dari pusat pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya (Kecamatan Meureudu) menuju Kabupaten Bireun (Kecamatan Samalanga dan seterusnya) atau menuju Kabupaten Pidie (Kecamatan Geulumpang Tiga dan seterusnya) termasuk perjalanan dinas melewati batas kota (luar kota).

Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota terdiri atas:

1. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan
2. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. UANG HARIAN;
- b. BIAYA PENGINAPAN; dan
- c. UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS.

a.Uang ...

i. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam kota yang sampai dengan 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi yang besarnya ditentukan oleh Kepala Daerah sesuai dengan kondisi daerah masing-masing dan dipertanggungjawabkan secara riil.

Untuk perjalanan dinas di dalam kota yang lebih dari 8 (delapan) jam disamping diberikan uang transportasi, dapat diberikan uang harian dalam kota dan uang penginapan. Pemberian uang penginapan pada perjalanan dinas di dalam kota yang lebih dari 8 (delapan) jam dipertanggungjawabkan secara riil dan diberikan secara selektif dengan menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

TABEL UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

No	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	OH	360.000	140.000	110.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	370.000	150.000	110.000
3.	RIAU	OH	370.000	150.000	110.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000	150.000	110.000
5.	JAMBI	OH	370.000	150.000	110.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	380.000	150.000	110.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	380.000	150.000	110.000
8.	LAMPUNG	OH	380.000	150.000	110.000
9.	BENGKULU	OH	380.000	150.000	110.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	.410.000	.160.000	.120.000
11.	BANTEN	OH	370.000	150.000	110.000
12.	JAWA BARAT	OH	430.000	170.000	130.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	530.000	210.000	160.000
14.	JAWA TENGAH	OH	370.000	150.000	110.000

a. D.I YOGYAKARTA . . .

15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	420.000	170.000	130.000
16.	JAWA TIMUR	OH	410.000	160.000	120.000
17.	BALI	OH	480.000	190.000	140.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000	180.000	130.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000	170.000	130.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	480.000	170.000	110.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	460.000	140.000	110.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000	150.000	110.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000	170.000	130.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000	150.000	110.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	370.000	150.000	120.000
26.	GORONTALO	OH	370.000	150.000	110.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	410.000	160.000	120.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	430.000	170.000	130.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	370.000	150.000	110.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000	150.000	110.000
31.	MALUKU	OH	380.000	150.000	110.000
32.	MALUKU UTARA	OH	430.000	170.000	170.000
33.	PAPUA	OH	580.000	230.000	130.000
34.	PAPUA BARAT	OH	480.000	190.000	140.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	480.000	190.000	140.000
36.	PAPUA TENGAH	OH	580.000	230.000	170.000
37.	PAPUA SELATAN	OH	580.000	230.000	170.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	580.000	230.000	170.000

c. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara riil (*at cost*). Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan

TABEL SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

No	Provinsi	Satuan	TARIF HOTEL			
			Kepala Daerah/ Pimpinan DPRD/ Pejabat Eselon I	Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III/ Golongan IV	Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II dan I
1	2	3	4	5	6	7

1	Aceh	OH	4.420.000	3.586.000	1.533.000	770.000
2	Sumatera Utara	OH	4.960.000	2.195.000	1.100.000	699.000
3	Riau	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000
4	Kepulauan Riau	OH	5.344.000	2.318.000	1.297.000	792.000
5	Jambi	OH	5.000.000	4.102.000	1.225.000	580.000
6	Sumatera Barat	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	701.000
7	Sumatera Selatan	OH	5.850.000	3.083.000	1.955.000	861.000
8	Lampung	OH	4.491.000	2.488.000	1.425.000	580.000
9	Bangkulu	OH	2.140.000	1.628.000	1.540.000	692.000
10	Bangka Belitung	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	649.000
11	Banten	OH	5.725.000	2.373.000	1.204.000	754.000
12	Jawa Barat	OH	5.381.000	2.755.000	1.201.000	686.000
13	D.K.I. Jakarta	OH	8.720.000	2.063.000	992.000	730.000
14	Jawa Tengah	OH	5.303.000	1.850.000	1.201.000	750.000
15	D.I. Yogyakarta	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000
16	Jawa Timur	OH	4.449.000	2.007.000	1.153.000	814.000
17	Bali	OH	6.848.000	2.433.000	1.685.000	1.138.000
18	NTB	OH	4.375.000	2.648.000	1.418.000	907.000
19	NTT	OH	3.750.000	2.133.000	1.355.000	688.000
20	Kalimantan Barat	OH	2.654.000	1.923.000	1.125.000	538.000
21	Kalimantan Tengah	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000
22	Kalimantan Selatan	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	697.000
23	Kalimantan Timur	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
24	Kalimantan Utara	OH	4.000.000	2.735.000	1.507.000	904.000
25	Sulawesi Utara	OH	4.919.000	2.290.000	1.207.000	978.000
26	Gorontalo	OH	4.168.000	3.107.000	1.606.000	955.000
27	Sulawesi Barat	OH	4.076.000	3.098.000	1.344.000	704.000
28	Sulawesi Selatan	OH	4.820.000	1.938.000	1.423.000	745.000
29	Sulawesi Tengah	OH	2.309.000	2.027.000	1.679.000	951.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	3.088.800	2.574.000	1.297.000	786.000
31	Maluku	OH	3.467.000	3.240.000	1.059.000	667.000
32	Maluku Utara	OH	4.611.600	3.843.000	1.160.000	605.000
33	Papua	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
34	Papua Barat	OH	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
35	Papua Barat Daya	OH	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
36	Papua Tengah	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
37	Papua Selatan	OH	5.673.000	4.877.000	3.706.000	1.526.000
38	Papua Pegunungan	OH	5.711.000	4.911.000	3.731.000	1.536.000

C. SATUAN BIAYA UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang ...

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum*.

TABEL UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

No	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH	OH	250.000	125.000
2.	PEJABAT ESELON II	OH	150.000	75.000

D. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

1. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum*.

TABEL UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

No	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH	OH	250.000	125.000
2.	PEJABAT ESELON II	OH	150.000	75.000

E. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

1. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Satuan...

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a. paket *Fullboard*

Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan diluar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. paket *Fullday*

Satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. paket *Halfday*

Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya

d. paket *Residence*

Satuan biaya paket residence disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan diluar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:

- 1). pejabat eselon II atau yang disetarakan keatas, akomodasi Untuk 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
- 2). Untuk pejabat eselon III kebawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.

b. dalam...

- b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard, fullday, halfday, dan residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor terinci pada Tabel berikut

TABEL
SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DILUAR KANTOR
SETINGKAT KEPALA DAERAH ATAU ESELON I

NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
1	2	3	4	5	6	7
1	ACEH	OP	453.000	663.000	1.732.000	1.116.000
2	SUMATERA UTARA	OP	451.000	675.000	1.350.000	1.126.000

TABEL
SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DILUAR KANTOR
SETINGKAT ESELON II

NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
1	2	3	4	5	6	7
1	ACEH	OP	413.000	575.000	1.075.000	988.000
2	SUMATERA UTARA	OP	411.000	511.000	1.011.000	922.000

2. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan *fullboard*, kegiatan *fullday*, kegiatan *halfday*, atau kegiatan *residence* terinci pada Tabel.

Panitia..

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang diluar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/ atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

TABEL
 UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DILUAR KANTOR

NO.	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD	FULLDAY/ HALFDAY DI DALAM KOTA	RESIDENCE DI DALAM KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	OH	120.000	85.000	120.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	130.000	95.000	130.000
3.	RIAU	OH	130.000	85.000	130.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	130.000	95.000	130.000
5.	JAMBI	OH	130.000	95.000	130.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	120.000	85.000	120.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	120.000	85.000	120.000
8.	LAMPUNG	OH	130.000	95.000	130.000
9.	BENGKULU	OH	130.000	95.000	130.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	130.000	95.000	130.000
11.	BANTEN	OH	120.000	85.000	120.000
12.	JAWA BARAT	OH	150.000	105.000	150.000
13.	DKI JAKARTA	OH	180.000	130.000	130.000
14.	JAWA TENGAH	OH	130.000	95.000	130.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	140.000	100.000	140.000
16.	JAWA TIMUR	OH	140.000	100.000	140.000
17.	BALI	OH	160.000	115.000	160.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	150.000	105.000	150.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	140.000	100.000	140.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	130.000	95.000	130.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	120.000	85.000	120.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	130.000	95.000	130.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	150.000	105.000	150.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	150.000	105.000	150.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	130.000	95.000	130.000
26.	GORONTALO	OH	130.000	95.000	130.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	120.000	85.000	120.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	150.000	105.000	150.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	130.000	95.000	130.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	130.000	95.000	130.000
31.	MALUKU	OH	120.000	85.000	120.000
32.	MALUKU UTARA	OH	130.000	95.000	130.000
33.	PAPUA	OH	200.000	140.000	200.000
34.	PAPUA BARAT	OH	160.000	115.000	160.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	160.000	115.000	160.000
36.	PAPUA TENGAH	OH	200.000	140.000	200.000
37.	PAPUA SELATAN	OH	200.000	140.000	200.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	200.000	140.000	200.000

E. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Khusus untuk pengadaan kendaraan dinas yang berupa kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) belum termasuk biaya pengiriman dan pemasangan instalasi pengisian daya. Pelaksanaan pengadaan KBLBB harus memperhitungkan kebijakan pemerintah terkait fasilitas KBLBB.

Standar Barang dan Standar Kebutuhan pengadaan kendaraan mengacu pada ketentuan yang berlaku. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas terinci pada Tabel berikut:


TABEL
KENDARAAN DINAS PEJABAT DAN OPERASIONAL KANTOR/LAPANGAN

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pejabat Eselon I	Unit	878.913.000
2	Pejabat Eselon II	Unit	641.995.000
3	Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 4 (Empat) :		
	a. Pickup	Unit	286.380.000
	b. Minibus	Unit	371.797.000
	c. Double Gardan	Unit	518.306.000
4	Kendaraan Operasional Bus :		
	a. Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit	498.810.000
	b. Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	768.820.000
	c. Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit	1.268.200.000
5	Kendaraan Operasional Kantor/Lapangan Roda 2 (dua):		
	a. Operasional Kantor	Unit	37.464.000
	b. Lapangan	Unit	37.798.000
6	Kendaraan Listrik Berbasis Baterai:		
	a. Pejabat Eselon I	Unit	966.804.000
	b. Pejabat Eselon II	Unit	746.110.000
	c. Kendaraan Operasional Kantor	Unit	430.080.000
	d. Kendaraan Roda Dua	Unit	28.000.000

Keterangan...

Keterangan :

- OJ : Orang/Jam
- OH : Orang/Hari
- OB : Orang/Bulan
- OP : Orang/Paket
- OK : Orang/Kegiatan
- Oter : Orang/Terbitan
- OJP : Orang/Jam Pelajaran

BUPATI PIDIE JAYA,

SIBRAL MALASYI MA

1

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 33 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR HARGA
SATUAN BIAYA PEMERINTAH
KABUPATEN PIDIE JAYA
TAHUN ANGGARAN 2026

STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL YANG BERSIFAT BATAS TERTINGGI YANG
BESARANNYA TIDAK DAPAT DILAMPAUI DALAM PERENCANAAN DAN DAPAT
DILAMPAUI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH

Dalam Lampiran Peraturan Bupati ini mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban yang terdiri atas:

1. Satuan biaya honorarium narasumber, moderator, dan pembawa acara profesional;
2. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, yang terdiri atas:
 - a. Satuan biaya tiket pesawat;
 - b. Satuan biaya taksi; dan
 - c. Satuan biaya transportasi darat dari ibukota provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi Yang Sama (*One Way*);

1. HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, DAN PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/ atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium sebagaimana terinci pada Tabel 2.1 berikut ini :

TABEL 2.1
HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Honorarium Narasumber	OJ	Rp. 1.000.000
2.	Honorarium Moderator	OK	Rp. 500.000
3.	Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp. 300.000

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sebagaimana diatur dalam Tabel 2.1, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

2.1 SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI- PULANG (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Besaran satuan biaya tiket terinci pada Tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2 SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI- PULANG (PP)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	JAKARTA	AMBON	13.285.000	7.081.000
2	JAKARTA	BALIKPAPAN	7.412.000	3.797.000
3	JAKARTA	BANDA ACEH	7.519.000	4.492.000
4	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	2.407.000	1.583.000
5	JAKARTA	BANJARMASIN	5.252.000	2.995.000
6	JAKARTA	BATAM	4.867.000	2.888.000
7	JAKARTA	BENGGULU	4.364.000	2.621.000
8	JAKARTA	BIAK	14.065.000	7.519.000
9	JAKARTA	DENPASAR	5.305.000	3.262.000
10	JAKARTA	GORONTALO	7.231.000	4.824.000
11	JAKARTA	JAMBI	4.065.000	2.460.000
12	JAKARTA	JAYAPURA	14.568.000	8.193.000
13	JAKARTA	YOGYAKARTA	4.107.000	2.268.000
14	JAKARTA	KENDARI	7.658.000	4.182.000
15	JAKARTA	KUPANG	9.413.000	5.081.000
16	JAKARTA	MAKASSAR	7.444.000	3.829.000
				17 JAKARTA...

17	JAKARTA	MALANG	4.599.000	2.695.000
18	JAKARTA	MAMUJU	7.295.000	4.867.000
19	JAKARTA	MANADO	10.824.000	5.102.000
20	JAKARTA	MANOKWARI	16.226.000	10.824.000
21	JAKARTA	MATARAM	5.316.000	3.230.000
22	JAKARTA	MEDAN	7.252.000	3.808.000
23	JAKARTA	PADANG	5.530.000	2.952.000
24	JAKARTA	PALANGKARAYA	4.984.000	2.984.000
25	JAKARTA	PALEMBANG	3.861.000	2.268.000
26	JAKARTA	PALU	9.348.000	5.113.000
27	JAKARTA	PANGKAL PINANG	3.412.000	2.139.000
28	JAKARTA	PEKANBARU	5.583.000	3.016.000
29	JAKARTA	PONTIANAK	4.353.000	2.781.000
30	JAKARTA	SEMARANG	3.861.000	2.182.000
31	JAKARTA	SOLO	3.861.000	2.342.000
32	JAKARTA	SURABAYA	5.466.000	2.674.000
33	JAKARTA	TERNATE	10.001.000	6.664.000
34	JAKARTA	TIMIKA	13.830.000	7.487.000
35	JAKARTA	TANJUNG SELOR	7.424.000	4.057.000
36	AMBON	DENPASAR	8.054.000	4.471.000
37	AMBON	JAYAPURA	7.434.000	4.161.000
38	AMBON	KENDARI	4.824.000	2.856.000
39	AMBON	MAKASSAR	6.022.000	3.455.000
40	AMBON	MANOKWARI	5.177.000	3.027.000
41	AMBON	PALU	6.140.000	3.508.000
42	AMBON	SORONG	3.637.000	2.257.000
43	AMBON	SURABAYA	8.803.000	4.845.000
44	AMBON	TERNATE	4.022.000	2.449.000
45	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	12.739.000	6.749.000
46	BALIKPAPAN	BATAM	10.354.000	5.305.000
47	BALIKPAPAN	DENPASAR	10.739.000	5.648.000
48	BALIKPAPAN	JAYAPURA	19.071.000	10.086.000
49	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	9.669.000	4.749.000
50	BALIKPAPAN	MAKASSAR	12.664.000	6.150.000
51	BALIKPAPAN	MANADO	15.702.000	7.295.000
52	BALIKPAPAN	MEDAN	12.493.000	6.140.000
53	BALIKPAPAN	PADANG	10.942.000	5.369.000
54	BALIKPAPAN	PALEMBANG	9.445.000	4.749.000
55	BALIKPAPAN	PEKANBARU	10.996.000	5.423.000
56	BALIKPAPAN	SEMARANG	9.445.000	4.674.000
57	BALIKPAPAN	SOLO	9.445.000	4.813.000
58	BALIKPAPAN	SURABAYA	10.889.000	5.113.000
59	BALIKPAPAN	TIMIKA	18.408.000	9.445.000
60	BANDA ACEH	DENPASAR	10.835.000	6.279.000
61	BANDA ACEH	JAYAPURA	19.167.000	10.717.000
62	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	9.765.000	5.380.000
63	BANDA ACEH	MAKASSAR	12.760.000	6.781.000
64	BANDA ACEH	MANADO	15.798.000	7.926.000
65	BANDA ACEH	PONTIANAK	9.990.000	5.840.000
66	BANDA ACEH	SEMARANG	9.530.000	5.305.000
67 BANDA ACEH...				

4

67	BANDA ACEH	SOLO	9.530.000	5.444.000
68	BANDA ACEH	SURABAYA	10.985.000	5.744.000
69	BANDA ACEH	TIMIKA	18.504.000	10.076.000
70	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	8.129.000	4.129.000
71	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	8.225.000	4.760.000
72	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	6.193.000	3.412.000
73	BANDAR LAMPUNG	BATAM	5.840.000	3.316.000
74	BANDAR LAMPUNG	BIAK	14.119.000	7.487.000
75	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	6.236.000	3.647.000
76	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	14.568.000	8.097.000
77	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	5.155.000	2.760.000
78	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	8.354.000	4.482.000
79	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	8.161.000	4.161.000
80	BANDAR LAMPUNG	MALANG	5.594.000	3.134.000
81	BANDAR LAMPUNG	MANADO	11.199.000	5.305.000
82	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	6.246.000	3.626.000
83	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	7.979.000	4.150.000
84	BANDAR LAMPUNG	PADANG	6.439.000	3.380.000
85	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	5.947.000	3.401.000
86	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	4.931.000	2.760.000
87	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	6.482.000	3.433.000
88	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	5.380.000	3.220.000
89	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	4.931.000	2.685.000
90	BANDAR LAMPUNG	SOLO	4.931.000	2.824.000
91	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	6.386.000	3.123.000
92	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	13.905.000	7.455.000
93	BANDUNG	BATAM	6.289.000	3.583.000
94	BANDUNG	DENPASAR	5.626.000	3.252.000
95	BANDUNG	JAMBI	5.006.000	2.941.000
96	BANDUNG	YOGYAKARTA	3.369.000	2.129.000
97	BANDUNG	PADANG	6.129.000	3.508.000
98	BANDUNG	PALEMBANG	4.385.000	2.631.000
99	BANDUNG	PANGKAL PINANG	4.599.000	2.738.000
100	BANDUNG	PEKANBARU	6.525.000	3.701.000
101	BANDUNG	SEMARANG	3.027.000	1.957.000
102	BANDUNG	SOLO	3.647.000	2.268.000
103	BANDUNG	SURABAYA	4.824.000	2.856.000
104	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	4.439.000	2.663.000
105	BANJARMASIN	BANDA ACEH	10.792.000	6.022.000
106	BANJARMASIN	BATAM	8.407.000	4.578.000
107	BANJARMASIN	BIAK	16.686.000	8.749.000
108	BANJARMASIN	DENPASAR	8.792.000	4.920.000
109	BANJARMASIN	JAYAPURA	17.135.000	9.359.000
110	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	7.723.000	4.022.000
111	BANJARMASIN	MEDAN	10.546.000	5.412.000
112	BANJARMASIN	PADANG	9.006.000	4.642.000
113	BANJARMASIN	PALEMBANG	7.498.000	4.022.000
114	BANJARMASIN	PEKANBARU	9.049.000	4.696.000
115	BANJARMASIN	SEMARANG	7.498.000	3.958.000
116	BANJARMASIN	SOLO	7.498.000	4.097.000
117	BANJARMASIN	SURABAYA	8.942.000	4.385.000
118	BANJARMASIN	TIMIKA	16.472.000	8.717.000

119	BATAM	BANDA ACEH	10.439.000	5.936.000
120	BATAM	DENPASAR	8.450.000	4.824.000
121	BATAM	JAYAPURA	16.782.000	9.263.000
122	BATAM	YOGYAKARTA	7.370.000	3.936.000
123	BATAM	MAKASSAR	10.375.000	5.337.000
124	BATAM	MANADO	13.413.000	6.482.000
125	BATAM	MEDAN	10.193.000	5.316.000
126	BATAM	PADANG	8.653.000	4.546.000
127	BATAM	PALEMBANG	7.145.000	3.936.000
128	BATAM	PEKANBARU	8.707.000	4.599.000
129	BATAM	PONTIANAK	7.594.000	4.396.000
130	BATAM	SEMARANG	7.145.000	3.861.000
131	BATAM	SOLO	7.145.000	4.000.000
132	BATAM	SURABAYA	8.600.000	4.300.000
133	BATAM	TIMIKA	16.119.000	8.621.000
134	BENGGULU	PALEMBANG	2.899.000	1.893.000
135	BIAK	BALIKPAPAN	18.622.000	9.477.000
136	BIAK	BANDA ACEH	18.718.000	10.108.000
137	BIAK	BATAM	16.333.000	8.664.000
138	BIAK	DENPASAR	16.729.000	8.995.000
139	BIAK	JAYAPURA	3.615.000	2.321.000
140	BIAK	YOGYAKARTA	15.648.000	8.108.000
141	BIAK	MANADO	11.734.000	6.353.000
142	BIAK	MEDAN	18.472.000	9.498.000
143	BIAK	PADANG	16.932.000	8.728.000
144	BIAK	PALEMBANG	15.424.000	8.108.000
145	BIAK	PEKANBARU	16.985.000	8.781.000
146	BIAK	PONTIANAK	15.873.000	8.568.000
147	BIAK	SURABAYA	12.782.000	7.081.000
148	BIAK	TIMIKA	5.808.000	3.444.000
149	DENPASAR	JAYAPURA	11.680.000	6.845.000
150	DENPASAR	KUPANG	5.091.000	2.952.000
151	DENPASAR	MAKASSAR	4.182.000	2.631.000
152	DENPASAR	MANADO	7.851.000	4.278.000
153	DENPASAR	MATARAM	1.840.000	1.390.000
154	DENPASAR	MEDAN	10.589.000	5.658.000
155	DENPASAR	PADANG	9.049.000	4.888.000
156	DENPASAR	PALANGKARAYA	8.557.000	4.909.000
157	DENPASAR	PALEMBANG	7.541.000	4.278.000
158	DENPASAR	PEKANBARU	9.092.000	4.942.000
159	DENPASAR	PONTIANAK	7.990.000	4.738.000
160	DENPASAR	TIMIKA	10.140.000	6.129.000
161	JAMBI	BALIKPAPAN	7.733.000	4.407.000
162	JAMBI	BANJARMASIN	7.690.000	4.193.000
163	JAMBI	DENPASAR	7.733.000	4.439.000
164	JAMBI	YOGYAKARTA	6.653.000	3.551.000
165	JAMBI	KUPANG	11.434.000	6.075.000
166	JAMBI	MAKASSAR	9.659.000	4.952.000
167	JAMBI	MALANG	7.091.000	3.925.000
168	JAMBI	MANADO	12.707.000	6.097.000
169	JAMBI	PALANGKARAYA	7.444.000	4.193.000
170	JAMBI	PONTIANAK	6.878.000	4.011.000

171 JAMBI ...

171	JAMBI	SEMARANG	6.428.000	3.476.000
172	JAMBI	SOLO	6.428.000	3.615.000
173	JAMBI	SURABAYA	7.883.000	3.915.000
174	JAYAPURA	YOGYAKARTA	13.274.000	7.690.000
175	JAYAPURA	MANADO	22.109.000	11.263.000
176	JAYAPURA	MEDAN	18.932.000	10.097.000
177	JAYAPURA	PADANG	17.381.000	9.327.000
178	JAYAPURA	PALEMBANG	15.873.000	8.717.000
179	JAYAPURA	PEKANBARU	17.435.000	9.380.000
180	JAYAPURA	PONTIANAK	16.322.000	9.177.000
181	JAYAPURA	TIMIKA	3.615.000	2.289.000
182	YOGYAKARTA	DENPASAR	3.861.000	2.481.000
183	YOGYAKARTA	MAKASSAR	6.525.000	3.893.000
184	YOGYAKARTA	MANADO	10.536.000	5.722.000
185	YOGYAKARTA	MEDAN	9.519.000	4.770.000
186	YOGYAKARTA	PADANG	7.969.000	4.000.000
187	YOGYAKARTA	PALEMBANG	6.460.000	3.380.000
188	YOGYAKARTA	PEKANBARU	8.022.000	4.054.000
189	YOGYAKARTA	PONTIANAK	6.910.000	3.840.000
190	YOGYAKARTA	TIMIKA	11.894.000	7.038.000
191	KENDARI	BANDA ACEH	12.953.000	7.102.000
192	KENDARI	BATAM	10.568.000	5.658.000
193	KENDARI	DENPASAR	5.455.000	3.273.000
194	KENDARI	YOGYAKARTA	8.129.000	4.706.000
195	KENDARI	PADANG	11.167.000	5.722.000
196	KENDARI	PALEMBANG	9.659.000	5.102.000
197	KENDARI	PEKANBARU	11.220.000	5.776.000
198	KENDARI	SEMARANG	9.659.000	5.027.000
199	KENDARI	SOLO	9.659.000	5.166.000
200	KENDARI	SURABAYA	11.103.000	5.466.000
201	KENDARI	TIMIKA	18.633.000	9.798.000
202	KUPANG	JAYAPURA	14.386.000	8.108.000
203	KUPANG	YOGYAKARTA	7.348.000	4.182.000
204	KUPANG	MAKASSAR	7.637.000	4.311.000
205	KUPANG	MANADO	11.648.000	6.140.000
206	KUPANG	SURABAYA	6.749.000	3.722.000
207	MAKASSAR	BIAK	8.493.000	4.931.000
208	MAKASSAR	JAYAPURA	10.193.000	5.787.000
209	MAKASSAR	KENDARI	2.663.000	1.786.000
210	MAKASSAR	MANADO	5.327.000	2.909.000
211	MAKASSAR	TIMIKA	11.723.000	6.567.000
212	MALANG	BALIKPAPAN	10.108.000	5.134.000
213	MALANG	BANDA ACEH	10.204.000	5.765.000
214	MALANG	BANJARMASIN	8.161.000	4.407.000
215	MALANG	BATAM	7.819.000	4.311.000
216	MALANG	BIAK	16.087.000	8.482.000
217	MALANG	JAYAPURA	16.536.000	9.092.000
218	MALANG	KENDARI	10.322.000	5.487.000
219	MALANG	MAKASSAR	10.129.000	5.166.000
220	MALANG	MANADO	13.167.000	6.311.000
221	MALANG	MEDAN	9.958.000	5.145.000
222	MALANG	PADANG	8.418.000	4.385.000

223	MALANG	PALANGKARAYA	7.915.000	4.407.000
224	MALANG	PALEMBANG	6.899.000	3.765.000
225	MALANG	PEKANBARU	8.461.000	4.439.000
226	MALANG	TIMIKA	15.873.000	8.461.000
227	MANADO	MEDAN	15.552.000	7.316.000
228	MANADO	PADANG	14.012.000	6.546.000
229	MANADO	PALEMBANG	12.504.000	5.926.000
230	MANADO	PEKANBARU	14.055.000	6.599.000
231	MANADO	PONTIANAK	12.953.000	6.396.000
232	MANADO	SEMARANG	12.504.000	5.851.000
233	MANADO	SOLO	12.504.000	5.990.000
234	MANADO	SURABAYA	9.937.000	5.262.000
235	MANADO	TIMIKA	16.183.000	8.995.000
236	MATARAM	BALIKPAPAN	10.750.000	5.615.000
237	MATARAM	BANDA ACEH	10.846.000	6.246.000
238	MATARAM	BANJARMASIN	8.803.000	4.888.000
239	MATARAM	BATAM	8.461.000	4.803.000
240	MATARAM	BIAK	11.552.000	6.546.000
241	MATARAM	JAYAPURA	13.092.000	7.327.000
242	MATARAM	YOGYAKARTA	4.417.000	2.781.000
243	MATARAM	MAKASSAR	4.717.000	2.909.000
244	MATARAM	MANADO	8.717.000	4.738.000
245	MATARAM	MEDAN	10.600.000	5.637.000
246	MATARAM	PADANG	9.060.000	4.867.000
247	MATARAM	PALEMBANG	7.551.000	4.246.000
248	MATARAM	PEKANBARU	9.102.000	4.909.000
249	MATARAM	PONTIANAK	8.001.000	4.706.000
250	MATARAM	SURABAYA	3.829.000	2.321.000
251	MEDAN	BANDA ACEH	3.466.000	2.193.000
252	MEDAN	MAKASSAR	12.514.000	6.172.000
253	MEDAN	PONTIANAK	9.733.000	5.230.000
254	MEDAN	SEMARANG	9.284.000	4.696.000
255	MEDAN	SOLO	9.284.000	4.835.000
256	MEDAN	SURABAYA	10.739.000	5.134.000
257	MEDAN	TIMIKA	18.258.000	9.455.000
258	PADANG	MAKASSAR	10.974.000	5.402.000
259	PADANG	PONTIANAK	8.193.000	4.460.000
260	PADANG	SEMARANG	7.744.000	3.925.000
261	PADANG	SOLO	7.744.000	4.065.000
262	PADANG	SURABAYA	9.199.000	4.364.000
263	PADANG	TIMIKA	16.718.000	8.685.000
264	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	10.546.000	6.022.000
265	PALANGKARAYA	BATAM	8.161.000	4.578.000
266	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	7.477.000	4.022.000
267	PALANGKARAYA	MATARAM	8.557.000	4.888.000
268	PALANGKARAYA	MEDAN	10.300.000	5.412.000
269	PALANGKARAYA	PADANG	8.760.000	4.642.000
270	PALANGKARAYA	PALEMBANG	7.252.000	4.022.000
271	PALANGKARAYA	PEKANBARU	8.803.000	4.696.000
272	PALANGKARAYA	SEMARANG	7.252.000	3.947.000
273	PALANGKARAYA	SOLO	7.252.000	4.086.000
274	PALANGKARAYA	SURABAYA	8.696.000	4.385.000
				275 PALEMBANG ...

275	PALEMBANG	BALIKPAPAN	9.894.000	5.220.000
276	PALEMBANG	MAKASSAR	9.466.000	4.781.000
277	PALEMBANG	PONTIANAK	6.685.000	3.840.000
278	PALEMBANG	SEMARANG	6.236.000	3.305.000
279	PALEMBANG	SOLO	6.236.000	3.444.000
280	PALEMBANG	SURABAYA	7.690.000	3.744.000
281	PALEMBANG	TIMIKA	15.210.000	8.076.000
282	PALU	MAKASSAR	4.268.000	2.578.000
283	PALU	POSO	1.957.000	1.423.000
284	PALU	SORONG	6.878.000	3.883.000
285	PALU	SURABAYA	6.878.000	3.883.000
286	PALU	TOLI-TOLI	2.941.000	1.915.000
287	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	9.038.000	4.631.000
288	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	7.091.000	3.915.000
289	PANGKAL PINANG	BATAM	6.739.000	3.818.000
290	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	6.065.000	3.262.000
291	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	9.060.000	4.663.000
292	PANGKAL PINANG	MANADO	12.097.000	5.808.000
293	PANGKAL PINANG	MEDAN	8.888.000	4.653.000
294	PANGKAL PINANG	PADANG	7.337.000	3.883.000
295	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	5.829.000	3.262.000
296	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	7.391.000	3.936.000
297	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	6.279.000	3.733.000
298	PANGKAL PINANG	SEMARANG	5.829.000	3.187.000
299	PANGKAL PINANG	SOLO	5.829.000	3.326.000
300	PANGKAL PINANG	SURABAYA	7.284.000	3.626.000
301	PEKANBARU	PONTIANAK	8.247.000	4.514.000
302	PEKANBARU	SEMARANG	7.797.000	3.979.000
303	PEKANBARU	SOLO	7.797.000	4.118.000
304	PEKANBARU	SURABAYA	9.241.000	4.407.000
305	PEKANBARU	TIMIKA	16.771.000	8.739.000
306	PONTIANAK	MAKASSAR	9.915.000	5.241.000
307	PONTIANAK	SEMARANG	6.685.000	3.765.000
308	PONTIANAK	SOLO	6.685.000	3.904.000
309	PONTIANAK	SURABAYA	8.140.000	4.204.000
310	PONTIANAK	TIMIKA	15.659.000	8.535.000
311	SEMARANG	MAKASSAR	9.466.000	4.706.000
312	SOLO	MAKASSAR	9.466.000	4.845.000
313	SURABAYA	DENPASAR	3.198.000	1.979.000
314	SURABAYA	JAYAPURA	12.675.000	7.231.000
315	SURABAYA	MAKASSAR	5.936.000	3.433.000
316	SURABAYA	TIMIKA	11.295.000	6.589.000

- a. Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).
- b. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 2.2, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).

2.2 SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

a. Keberangkatan

- i. dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
- ii. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan

b. Kepulangan

- i. dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
- ii. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri dalam Tabel dibawah ini, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

TABEL 2.3 SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1	Aceh	Orang/Kali	127.000
2	Sumatera Utara	Orang/Kali	308.000
3	Riau	Orang/Kali	101.000
4	Kepulauan Riau	Orang/Kali	165.000
5	Jambi	Orang/Kali	147.000
6	Sumatera Barat	Orang/Kali	190.000
7	Sumatera Selatan	Orang/Kali	179.000
8	Lampung	Orang/Kali	168000
9	Bengkulu	Orang/Kali	109.000
10	Bangka Belitung	Orang/Kali	97.000
11	Banten	Orang/Kali	536.000
12	Jawa Barat	Orang/Kali	200.000
13	D.K.I. Jakarta	Orang/Kali	256.000
14	Jawa Tengah	Orang/Kali	108.000
15	D.I. Yogyakarta	Orang/Kali	267.000
16	Jawa Timur	Orang/Kali	233.000
17	Bali	Orang/Kali	227.000
18	Nusa Tenggara Barat	Orang/Kali	231.000
19	Nusa Tenggara Timur	Orang/Kali	116.000

20	Kalimantan Barat	Orang/Kali	171.000
21	Kalimantan Tengah	Orang/Kali	134.000
22	Kalimantan Selatan	Orang/Kali	180.000
23	Kalimantan Timur	Orang/Kali	533.000
24	Kalimantan Utara	Orang/Kali	218.000
25	Sulawesi Utara	Orang/Kali	138.000
26	Gorontalo	Orang/Kali	265.000
27	Sulawesi Barat	Orang/Kali	313.000
28	Sulawesi Selatan	Orang/Kali	187.000
29	Sulawesi Tengah	Orang/Kali	165.000
30	Sulawesi Tenggara	Orang/Kali	171.000
31	Maluku	Orang/Kali	288.000
32	Maluku Utara	Orang/Kali	215.000
33	Papua	Orang/Kali	513.000
34	Papua Barat	Orang/Kali	236.000
35	Papua Barat Daya	Orang/Kali	236.000
36	Papua Tengah	Orang/Kali	513.000
37	Papua Selatan	Orang/Kali	513.000
38	Papua Pegunungan	Orang/Kali	513.000

2.3 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (*ONE WAY*)

Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way* atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Biaya Transportasi Darat dari Ibu Kota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi Yang Sama (*One Way*) berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).

Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibu Kota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi Yang Sama (*One Way*) terinci pada tabel 2.4 berikut ini:

NO.	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN / KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	ACEH			

1. Banda Aceh...

1	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	Orang/Kali	275.000
2	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/Kali	298.000
3	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	Orang/Kali	183.000
4	Banda Aceh	Kab. Aceh Jaya	Orang/Kali	238.000
5	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	Orang/Kali	325.000
6	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	Orang/Kali	420.000
7	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	Orang/Kali	315.000
8	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah	Orang/Kali	293.000
9	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang/Kali	460.000
10	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	Orang/Kali	289.000
11	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	Orang/Kali	270.000
12	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	Orang/Kali	278.000
13	Banda Aceh	Kab. Bireuen	Orang/Kali	220.000
14	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	Orang/Kali	370.000
15	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	Orang/Kali	275.000
16	Banda Aceh	Kab. Pidie	Orang/Kali	190.000
17	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	Orang/Kali	205.000
18	Banda Aceh	Kota Langsa	Orang/Kali	301.000
19	Banda Aceh	Kota Lhokseumawe	Orang/Kali	240.000
20	Banda Aceh	Kota Subulussalam	Orang/Kali	400.000
SUMATERA UTARA				
21	Medan	Kab. Asahan	Orang/Kali	259.000
22	Medan	Kab. Batubara	Orang/Kali	225.000
23	Medan	Kab. Dairi	Orang/Kali	270.000
24	Medan	Kab. Deli Serdang	Orang/Kali	186.000
25	Medan	Kab. Humbang Hasundutan	Orang/Kali	300.000
26	Medan	Kab. Karo	Orang/Kali	200.000
27	Medan	Kab. Labuhan Batu	Orang/Kali	287.000
28	Medan	Kab. Labuhan Batu Selatan	Orang/Kali	360.000
29	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	Orang/Kali	300.000
30	Medan	Kab. Langkat	Orang/Kali	186.000
31	Medan	Kab. Mandailing Natal	Orang/Kali	420.000
32	Medan	Kab. Padang Lawas	Orang/Kali	420.000
33	Medan	Kab. Padang Lawas Utara	Orang/Kali	420.000
34	Medan	Kab. Pakpak Bharat	Orang/Kali	300.000
35	Medan	Kab. Samosir	Orang/Kali	330.000
36	Medan	Kab. Serdang Bedagai	Orang/Kali	200.000
37	Medan	Kab. Simalungun	Orang/Kali	264.000
38	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	Orang/Kali	328.000
39	Medan	Kab. Tapanuli Tengah	Orang/Kali	345.000
40	Medan	Kab. Tapanuli Utara	Orang/Kali	330.000
41	Medan	Kab. Toba	Orang/Kali	300.000
42	Medan	Kota Binjai	Orang/Kali	180.000
43	Medan	Kota Pematang Siantar	Orang/Kali	225.000
44	Medan	Kota Sibolga	Orang/Kali	345.000
45	Medan	Kota Tanjung Balai	Orang/Kali	285.000
46	Medan	Kota Tebing Tinggi	Orang/Kali	203.000

RIAU				
47	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hilir	Orang/Kali	380.000
48	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hulu	Orang/Kali	315.000
49	Pekanbaru	Kab. Kampar	Orang/Kali	200.000
50	Pekanbaru	Kab. Kuantan Singingi	Orang/Kali	300.000
51	Pekanbaru	Kab. Pelalawan	Orang/Kali	225.000
52	Pekanbaru	Kab. Rokan Hilir	Orang/Kali	350.000
53	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	Orang/Kali	322.000
54	Pekanbaru	Kab. Siak	Orang/Kali	350.000
55	Pekanbaru	Kota Dumai	Orang/Kali	400.000
56	Tanjung Pinang	Kab. Bintan	Orang/Kali	185.000
JAMBI				
57	Jambi	Kab. Batanghari	Orang/Kali	175.000
58	Jambi	Kab. Bungo	Orang/Kali	270.000
59	Jambi	Kab. Kerinci	Orang/Kali	325.000
60	Jambi	Kab. Merangin	Orang/Kali	260.000
61	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Orang/Kali	170.000
62	Jambi	Kab. Sarolangun	Orang/Kali	241.000
63	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	Orang/Kali	225.000
64	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	Orang/Kali	190.000
65	Jambi	Kab. Tebo	Orang/Kali	250.000
66	Jambi	Kota Sungai Penuh	Orang/Kali	308.000
SUMATERA BARAT				
67	Padang	Kab. Agam	Orang/Kali	225.000
68	Padang	Kab. Dharmasraya	Orang/Kali	250.000
69	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	Orang/Kali	225.000
70	Padang	Kab. Padang Pariaman	Orang/Kali	205.000
71	Padang	Kab. Pasaman	Orang/Kali	250.000
72	Padang	Kab. Pasaman Barat	Orang/Kali	250.000
73	Padang	Kab. Pesisir Selatan	Orang/Kali	205.000
74	Padang	Kab. Sijunjung	Orang/Kali	225.000
75	Padang	Kab. Solak	Orang/Kali	210.000
76	Padang	Kab. Solak Selatan	Orang/Kali	250.000
77	Padang	Kab. Tanah Datar	Orang/Kali	220.000
78	Padang	Kota Bukit Tinggi	Orang/Kali	215.000
79	Padang	Kota Padang Panjang	Orang/Kali	210.000
80	Padang	Kota Pariaman	Orang/Kali	200.000
81	Padang	Kota Payakumbuh	Orang/Kali	225.000
82	Padang	Kota Sawahlunto	Orang/Kali	215.000
83	Padang	Kota Solak	Orang/Kali	210.000
SUMATERA SELATAN				
84	Palembang	Kab. Banyuasin	Orang/Kali	203.000
85	Palembang	Kab. Empat Lawang	Orang/Kali	315.000
86	Palembang	Kab. Lahat	Orang/Kali	250.000
87	Palembang	Kab. Muara Enim	Orang/Kali	235.000
88	Palembang	Kab. Musi Banyuasin	Orang/Kali	235.000
89	Palembang	Kab. Musi Rawas	Orang/Kali	320.000
90	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	Orang/Kali	325.000
91	Palembang	Kab. Ogan Ilir	Orang/Kali	205.000
92	Palembang	Kab. Ogan Komering Ilir	Orang/Kali	205.000

93	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	Orang/Kali	248.000
94	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	Orang/Kali	250.000
95	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Orang/Kali	245.000
96	Palembang	Kab. Pali	Orang/Kali	265.000
97	Palembang	Kota Lubuk Linggau	Orang/Kali	290.000
98	Palembang	Kota Pagar Alam	Orang/Kali	280.000
99	Palembang	Kota Prabumulih	Orang/Kali	205.000
LAMPUNG				
100	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	Orang/Kali	270.000
101	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	Orang/Kali	234.000
102	Bandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	Orang/Kali	246.000
103	Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	Orang/Kali	246.000
104	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	Orang/Kali	252.000
105	Bandar Lampung	Kab. Mesuji	Orang/Kali	276.000
106	Bandar Lampung	Kab. Pesawaran	Orang/Kali	216.000
107	Bandar Lampung	Kab. Pesisir Barat	Orang/Kali	200.000
108	Bandar Lampung	Kab. Pringsewu	Orang/Kali	222.000
109	Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	Orang/Kali	240.000
110	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	Orang/Kali	252.000
111	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	Orang/Kali	267.000
112	Bandar Lampung	Kab. Way Kanan	Orang/Kali	270.000
113	Bandar Lampung	Kota Metro	Orang/Kali	234.000
BENGKULU				
114	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	Orang/Kali	344.000
115	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	Orang/Kali	232.000
116	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	Orang/Kali	313.000
117	Bengkulu	Kab. Kaur	Orang/Kali	385.000
118	Bengkulu	Kab. Kepahiang	Orang/Kali	298.000
119	Bengkulu	Kab. Lebong	Orang/Kali	375.000
120	Bengkulu	Kab. Mukomuko	Orang/Kali	423.000
121	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	Orang/Kali	313.000
122	Bengkulu	Kab. Seluma	Orang/Kali	282.000
BANGKA BELITUNG				
123	Pangkalpinang	Kab. Bangka	Orang/Kali	250.000
124	Pangkalpinang	Kab. Bangka Barat	Orang/Kali	275.000
125	Pangkalpinang	Kab. Bangka Selatan	Orang/Kali	275.000
126	Pangkalpinang	Kab. Bangka Tengah	Orang/Kali	250.000
BANTEN				
127	Serang	Kab. Lebak	Orang/Kali	208.000
128	Serang	Kab. Pandeglang	Orang/Kali	138.000
129	Serang	Kab. Serang	Orang/Kali	160.000
130	Serang	Kab. Tangerang	Orang/Kali	254.000
131	Serang	Kota Cilegon	Orang/Kali	160.000
132	Serang	Kota Tangerang	Orang/Kali	313.000
133	Serang	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	347.000
JAWA BARAT				
134	Bandung	Kab. Bandung	Orang/Kali	183.000
135	Bandung	Kab. Bandung Barat	Orang/Kali	275.000
136	Bandung	Kab. Bekasi	Orang/Kali	265.000

137	Bandung	Kab. Bogar	Orang/Kali	185.000
138	Bandung	Kab. Ciamis	Orang/Kali	245.000
139	Bandung	Kab. Cianjur	Orang/Kali	215.000
140	Bandung	Kab. Cirebon	Orang/Kali	280.000
141	Bandung	Kab. Garut	Orang/Kali	243.000
142	Bandung	Kab. Indramayu	Orang/Kali	275.000
143	Bandung	Kab. Karawang	Orang/Kali	248.000
144	Bandung	Kab. Kuningan	Orang/Kali	275.000
145	Bandung	Kab. Majalengka	Orang/Kali	235.000
146	Bandung	Kab. Pangandaran	Orang/Kali	283.000
147	Bandung	Kab. Purwakarta	Orang/Kali	218.000
148	Bandung	Kab. Subang	Orang/Kali	208.000
149	Bandung	Kab. Sukabumi	Orang/Kali	245.000
150	Bandung	Kab. Sumedang	Orang/Kali	230.000
151	Bandung	Kab. Tasikmalaya	Orang/Kali	245.000
152	Bandung	Kota Banjar	Orang/Kali	283.000
153	Bandung	Kota Bekasi	Orang/Kali	265.000
154	Bandung	Kota Bogar	Orang/Kali	285.000
155	Bandung	Kota Cimahi	Orang/Kali	168.000
156	Bandung	Kota Cirebon	Orang/Kali	270.000
157	Bandung	Kota Depok	Orang/Kali	275.000
158	Bandung	Kota Sukabumi	Orang/Kali	226.000
159	Bandung	Kota Tasikmalaya	Orang/Kali	245.000
JAWA TENGAH				
160	Semarang	Kab. Banjarnegara	Orang/Kali	260.000
161	Semarang	Kab. Banyumas	Orang/Kali	257.000
162	Semarang	Kab. Batang	Orang/Kali	240.000
163	Semarang	Kab. Blora	Orang/Kali	270.000
164	Semarang	Kab. Boyolali	Orang/Kali	240.000
165	Semarang	Kab. Brebes	Orang/Kali	263.000
166	Semarang	Kab. Cilacap	Orang/Kali	280.000
167	Semarang	Kab. Demak	Orang/Kali	230.000
168	Semarang	Kab. Grobogan	Orang/Kali	235.000
169	Semarang	Kab. Jepara	Orang/Kali	240.000
170	Semarang	Kab. Karanganyar	Orang/Kali	250.000
171	Semarang	Kab. Kebumen	Orang/Kali	260.000
172	Semarang	Kab. Kendal	Orang/Kali	230.000
173	Semarang	Kab. Klaten	Orang/Kali	250.000
174	Semarang	Kab. Kudus	Orang/Kali	235.000
175	Semarang	Kab. Magelang	Orang/Kali	240.000
176	Semarang	Kab. Pati	Orang/Kali	240.000
177	Semarang	Kab. Pekalongan	Orang/Kali	245.000
178	Semarang	Kab. Pemasang	Orang/Kali	250.000
179	Semarang	Kab. Purbalingga	Orang/Kali	270.000
180	Semarang	Kab. Purworejo	Orang/Kali	250.000
181	Semarang	Kab. Rembang	Orang/Kali	250.000
182	Semarang	Kab. Semarang	Orang/Kali	230.000
183	Semarang	Kab. Sragen	Orang/Kali	250.000
184	Semarang	Kab. Sukoharjo	Orang/Kali	250.000
185	Semarang	Kab. Tegal	Orang/Kali	260.000
186	Semarang	Kab. Temanggung	Orang/Kali	240.000
187	Semarang	Kab. Wonogiri	Orang/Kali	250.000

188 Semarang..

188	Semarang	Kab. Wonosobo	Orang/Kali	250.000
189	Semarang	Kota Magelang	Orang/Kali	240.000
190	Semarang	Kota Pekalongan	Orang/Kali	245.000
191	Semarang	Kota Salatiga	Orang/Kali	235.000
192	Semarang	Kota Surakarta	Orang/Kali	245.000
193	Semarang	Kota Tegal	Orang/Kali	260.000
D.I. YOGYAKARTA				
194	Yogyakarta	Kab. Bantul	Orang/Kali	250.000
195	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	Orang/Kali	350.000
196	Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	Orang/Kali	350.000
197	Yogyakarta	Kab. Sleman	Orang/Kali	200.000
JAWA TIMUR				
198	Surabaya	Kab. Bangkalan	Orang/Kali	225.000
199	Surabaya	Kab. Banyuwangi	Orang/Kali	285.000
200	Surabaya	Kab. Blitar	Orang/Kali	255.000
201	Surabaya	Kab. Bojonegoro	Orang/Kali	225.000
202	Surabaya	Kab. Bondowoso	Orang/Kali	255.000
203	Surabaya	Kab. Gresik	Orang/Kali	225.000
204	Surabaya	Kab. Jember	Orang/Kali	261.000
205	Surabaya	Kab. Jombang	Orang/Kali	235.000
206	Surabaya	Kab. Kediri	Orang/Kali	235.000
207	Surabaya	Kab. Lamongan	Orang/Kali	225.000
208	Surabaya	Kab. Lumajang	Orang/Kali	261.000
209	Surabaya	Kab. Madiun	Orang/Kali	245.000
210	Surabaya	Kab. Magetan	Orang/Kali	253.000
211	Surabaya	Kab. Malang	Orang/Kali	228.000
212	Surabaya	Kab. Mojokerto	Orang/Kali	225.000
213	Surabaya	Kab. Nganjuk	Orang/Kali	245.000
214	Surabaya	Kab. Ngawi	Orang/Kali	253.000
215	Surabaya	Kab. Pacitan	Orang/Kali	285.000
216	Surabaya	Kab. Pamekasan	Orang/Kali	243.000
217	Surabaya	Kab. Pasuruan	Orang/Kali	228.000
218	Surabaya	Kab. Ponorogo	Orang/Kali	255.000
219	Surabaya	Kab. Probolinggo	Orang/Kali	228.000
220	Surabaya	Kab. Sampang	Orang/Kali	235.000
221	Surabaya	Kab. Sidoarjo	Orang/Kali	240.000
222	Surabaya	Kab. Situbondo	Orang/Kali	255.000
223	Surabaya	Kab. Sumenep	Orang/Kali	255.000
224	Surabaya	Kab. Trenggalek	Orang/Kali	245.000
225	Surabaya	Kab. Tuban	Orang/Kali	245.000
226	Surabaya	Kab. Tulungagung	Orang/Kali	245.000
227	Surabaya	Kota Batu	Orang/Kali	242.000
228	Surabaya	Kota Blitar	Orang/Kali	255.000
229	Surabaya	Kota Bojonegoro	Orang/Kali	225.000
230	Surabaya	Kota Kediri	Orang/Kali	235.000
231	Surabaya	Kota Madiun	Orang/Kali	245.000
232	Surabaya	Kota Malang	Orang/Kali	228.000
233	Surabaya	Kota Mojokerto	Orang/Kali	225.000
234	Surabaya	Kota Probolinggo	Orang/Kali	228.000
BALI				
235	Denpasar	Kab. Badung	Orang/Kali	188.000
236	Denpasar	Kab. Bangli	Orang/Kali	225.000

237	Denpasar	Kab. Buleleng	Orang/Kali	265.000
238	Denpasar	Kab. Gianyar	Orang/Kali	225.000
239	Denpasar	Kab. Jembrana	Orang/Kali	270.000
240	Denpasar	Kab. Karangasem	Orang/Kali	263.000
241	Denpasar	Kab. Tabanan	Orang/Kali	225.000
NUSA TENGGARA BARAT				
242	Mataram	Kab. Lombok Barat	Orang/Kali	325.000
243	Mataram	Kab. Lombok Tengah	Orang/Kali	450.000
244	Mataram	Kab. Lombok Timur	Orang/Kali	350.000
NUSA TENGGARA TIMUR				
245	Kupang	Kab. Belu	Orang/Kali	325.000
246	Kupang	Kab. Kupang	Orang/Kali	175.000
247	Kupang	Kab. Timor Tengah Selatan	Orang/Kali	218.000
248	Kupang	Kab. Timor Tengah Utara	Orang/Kali	275.000
KALIMANTAN BARAT				
249	Pontianak	Kab. Bengkayang	Orang/Kali	270.000
250	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	Orang/Kali	550.000
251	Pontianak	Kab. Kayong Utara	Orang/Kali	550.000
252	Pontianak	Kab. Ketapang	Orang/Kali	550.000
253	Pontianak	Kab. Kubu Raya	Orang/Kali	185.000
254	Pontianak	Kab. Landak	Orang/Kali	270.000
255	Pontianak	Kab. Melawi	Orang/Kali	430.000
256	Pontianak	Kab. Mempawah	Orang/Kali	230.000
257	Pontianak	Kab. Sambas	Orang/Kali	300.000
258	Pontianak	Kab. Sanggau	Orang/Kali	303.000
259	Pontianak	Kab. Sekadau	Orang/Kali	343.000
260	Pontianak	Kab. Sintang	Orang/Kali	392.000
261	Pontianak	Kota Singkawang	Orang/Kali	257.000
KALIMANTAN TENGAH				
262	Palangkaraya	Kab. Barito Selatan	Orang/Kali	290.000
263	Palangkaraya	Kab. Barito Timur	Orang/Kali	333.000
264	Palangkaraya	Kab. Barito Utara	Orang/Kali	425.000
265	Palangkaraya	Kab. Gunung Mas	Orang/Kali	300.000
266	Palangkaraya	Kab. Kapuas	Orang/Kali	275.000
267	Palangkaraya	Kab. Katingan	Orang/Kali	250.000
268	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	Orang/Kali	425.000
269	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	Orang/Kali	300.000
270	Palangkaraya	Kab. Lamandau	Orang/Kali	525.000
271	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	Orang/Kali	448.000
272	Palangkaraya	Kab. Pulau Pisau	Orang/Kali	250.000
273	Palangkaraya	Kab. Seruyan	Orang/Kali	328.000
274	Palangkaraya	Kab. Sukamara	Orang/Kali	525.000
KALIMANTAN SELATAN				
275	Banjarmasin	Kab. Balangan	Orang/Kali	230.000
276	Banjarmasin	Kab. Banjar	Orang/Kali	170.000
277	Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	Orang/Kali	200.000

278	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang/Kali	200.000
279	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang/Kali	212.000
280	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Utara	Orang/Kali	218.000
281	Banjarmasin	Kab. Kota Baru	Orang/Kali	290.000
282	Banjarmasin	Kab. Tabalong	Orang/Kali	234.000
283	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	Orang/Kali	300.000
284	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	Orang/Kali	200.000
285	Banjarmasin	Kab. Tapin	Orang/Kali	189.000
286	Banjarmasin	Kota Banjarbaru	Orang/Kali	225.000
KALIMANTAN TIMUR				
287	Samarinda	Kab. Kutai Barat	Orang/Kali	1.500.000
288	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	Orang/Kali	500.000
289	Samarinda	Kab. Kutai Timur	Orang/Kali	1.350.000
290	Samarinda	Kab. Paser	Orang/Kali	1.650.000
291	Samarinda	Kab. Penajam Paser Utara	Orang/Kali	650.000
292	Samarinda	Kota Balikpapan	Orang/Kali	550.000
293	Samarinda	Kota Bontang	Orang/Kali	600.000
SULAWESI UTARA				
294	Manado	Kab. Bolaang Mongondow	Orang/Kali	250.000
295	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Orang/Kali	275.000
296	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Orang/Kali	250.000
297	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Orang/Kali	300.000
298	Manado	Kab. Minahasa	Orang/Kali	180.000
299	Manado	Kab. Minahasa Selatan	Orang/Kali	180.000
300	Manado	Kab. Minahasa Tenggara	Orang/Kali	200.000
301	Manado	Kab. Minahasa Utara	Orang/Kali	175.000
302	Manado	Kota Bitung	Orang/Kali	175.000
303	Manado	Kota Kotamobagu	Orang/Kali	250.000
304	Manado	Kota Tomohon	Orang/Kali	170.000
GORONTALO				
305	Gorontalo	Kab. Boalemo	Orang/Kali	400.000
306	Gorontalo	Kab. Gorontalo	Orang/Kali	300.000
307	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	Orang/Kali	350.000
308	Gorontalo	Kab. Pahuwato	Orang/Kali	650.000
SULAWESI BARAT				
309	Mamuju	Kab. Majene	Orang/Kali	240.000
310	Mamuju	Kab. Mamasa	Orang/Kali	359.000
311	Mamuju	Kab. Mamuju Tengah	Orang/Kali	200.000
312	Mamuju	Kab. Pasangkayu	Orang/Kali	270.000
313	Mamuju	Kab. Polewali Mandar	Orang/Kali	260.000
SULAWESI SELATAN				
314	Makassar	Kab. Bantaeng	Orang/Kali	235.000
315	Makassar	Kab. Barru	Orang/Kali	210.000
316	Makassar	Kab. Bone	Orang/Kali	240.000
317	Makassar	Kab. Bulukumba	Orang/Kali	240.000
318	Makassar	Kab. Enrekang	Orang/Kali	250.000
319	Makassar	Kab. Gowa	Orang/Kali	175.000
320	Makassar	Kab. Jeneponto	Orang/Kali	230.000

321	Makassar	Kab. Luwu	Orang/Kali	350.000
322	Makassar	Kab. Luwu Timur	Orang/Kali	375.000
323	Makassar	Kab. Luwu Utara	Orang/Kali	365.000
324	Makassar	Kab. Maros	Orang/Kali	170.000
325	Makassar	Kab. Pinrang	Orang/Kali	230.000
326	Makassar	Kab. Sidenreng Rappang	Orang/Kali	230.000
327	Makassar	Kab. Sinjai	Orang/Kali	235.000
328	Makassar	Kab. Soppeng	Orang/Kali	235.000
329	Makassar	Kab. Takalar	Orang/Kali	190.000
330	Makassar	Kab. Tanatoraja	Orang/Kali	350.000
331	Makassar	Kab. Toraja Utara	Orang/Kali	350.000
332	Makassar	Kab. Wajo	Orang/Kali	230.000
333	Makassar	Kota Palopo	Orang/Kali	350.000
334	Makassar	Kota Pare- Pare	Orang/Kali	225.000
SULAWESI TENGAH				
335	Palu	Kab. Luwuk	Orang/Kali	400.000
336	Palu	Kab. Buol	Orang/Kali	472.000
337	Palu	Kab. Donggala	Orang/Kali	130.000
338	Palu	Kab. Morowali	Orang/Kali	400.000
339	Palu	Kab. Morowali Utara	Orang/Kali	400.000
340	Palu	Kab. Parigi Moutong	Orang/Kali	250.000
341	Palu	Kab. Poso	Orang/Kali	280.000
342	Palu	Kab. Sigi	Orang/Kali	219.000
343	Palu	Kab. Tojouna-Una	Orang/Kali	350.000
344	Palu	Kab. Toli-Toli	Orang/Kali	412.000
SULAWESI TENGGARA				
345	Kendari	Kab. Bombana	Orang/Kali	355.000
346	Kendari	Kab. Kolaka	Orang/Kali	370.000
347	Kendari	Kab. Kolaka Timur	Orang/Kali	300.000
348	Kendari	Kab. Kolaka Utara	Orang/Kali	425.000
349	Kendari	Kab. Konawe	Orang/Kali	300.000
350	Kendari	Kab. Konawe Selatan	Orang/Kali	305.000
351	Kendari	Kab. Konawe Utara	Orang/Kali	300.000
MALUKU UTARA				
352	Sofifi	Kab. Halmahera Barat	Orang/Kali	850.000
353	Sofifi	Kab. Halmahera Tengah	Orang/Kali	1.000.000
354	Sofifi	Kab. Halmahera Timur	Orang/Kali	1.250.000
355	Sofifi	Kab. Halmahera Utara	Orang/Kali	900.000
PAPUA				
356	Jayapura	Kab. Jayapura	Orang/Kali	600.000
357	Jayapura	Kab. Keerom	Orang/Kali	900.000
358	Jayapura	Kab. Sarmi	Orang/Kali	2.700.000
359	Jayapura	Kab. Merauke	Orang/Kali	1.134.000
PAPUA BARAT				
360	Manokwari	Kab. Teluk Bintuni	Orang/Kali	900.000
361	Manokwari	Kab. Manokwari Selatan	Orang/Kali	750.000
362	Manokwari	Kab. Pegunungan Arfak	Orang/Kali	2.650.000
363	Manokwari	Kota Sorong	Orang/Kali	1.000.000

2.4 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI DKI JAKARTA KE KABUPATEN
/KOTA SEKITAR (ONE WAY)

Satuan ..

Satuan biaya transportasi dari Jakarta ke kabupaten/kota sekitar merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di Jakarta ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kepulauan Seribu atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Satuan Biaya Transportasi Darat dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota Sekitar (*One Way*) terinci pada Tabel berikut ini:

NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jakarta	Kota Bekasi	Orang/Kali	284.000
2	Jakarta	Kab. Bekasi	Orang/Kali	284.000
3	Jakarta	Kab. Bogor	Orang/Kali	300.000
4	Jakarta	Kota Bogor	Orang/Kali	300.000
5	Jakarta	Kota Depok	Orang/Kali	275.000
6	Jakarta	Kota Tangerang	Orang/Kali	286.000
7	Jakarta	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	286.000
8	Jakarta	Kab. Tangerang	Orang/Kali	310.000
9	Jakarta	Kepulauan Seribu	Orang/Kali	428.000

BUPATI RIDIE JAYA,

 SIBRAL MALASYI MA